

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 60

2016

SERI : E

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENJABARAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG  
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi, perlu adanya pengaturan lebih lanjut berupa penjabaran urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi, dan dijabarkan lebih lanjut kedalam sub urusan atau sub bidang, sub-sub urusan atau uraian sub bidang dan uraian sub-sub urusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penjabaran Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penjabaran Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi Nomor: 100/332/Bipem, tanggal 9 November 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bekasi.
7. Urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Tugas Pembantuan.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
15. Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
16. Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
17. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kota.
18. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kota di Kecamatan.

BAB II  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH KOTA BEKASI  
Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kota Bekasi menerima penyerahan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pasal 2 ayat (2), meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan, perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;

- p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
- a. kelautan dan perikanan,;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumberdaya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

#### Pasal 4

- (1) Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terbagi ke dalam sub urusan dan sub-sub urusan.
- (2) Sub-sub urusan pemerintahan dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian sub-sub urusan.
- (3) Rincian urusan, sub urusan, sub-sub urusan dan uraian sub-sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KOTA BEKASI

#### Pasal 5

- (1) Selain menjabarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana tercantum pada pasal 2 diatas, Pemerintah Kota Bekasi juga menjabarkan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (2) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Daerah untuk membantu Wali Kota pelaksanaan tugas dukungan teknis atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi.
- (3) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. keuangan;

- c. kepegawaian;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbagi ke dalam sub bidang.
- (2) Sub bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian sub bidang.
- (3) Rincian bidang, sub bidang dan uraian sub bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### Pasal 7

- (1) Selain menjabarkan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 5, Pemerintah Kota Bekasi juga menjabarkan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya di wilayah Daerah kota dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

#### Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terbagi ke dalam sub urusan dan uraian sub urusan.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (3) Rincian urusan, sub urusan, sub-sub urusan dan uraian sub-sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkompimda, dan Forkompimcam.
- (2) Forkompimda dan Forkompimcam. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wali Kota untuk Kota dan oleh Camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota Forkompimcam terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda dan Forkompimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

#### Pasal 10

Selain urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.



## BAB V KEGUNAAN

### Pasal 11

Rincian urusan dan sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan landasan dalam:

- a. penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan, kebutuhan dan potensi daerah;
- c. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat;
- d. perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah.

## BAB VII PENYELENGGARAAN URUSAN

### Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mengacu pada standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur serta kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah.
- (3) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi dilaksanakan oleh Badan Daerah.
- (4) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan unsur Staf dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (5) Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

- (6) Sebagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi dapat dilaksanakan oleh Kecamatan melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota kepada Camat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Wali Kota di tingkat Kota dan di tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Nopember 2016

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 60 SERI E**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR 60 TAHUN 2016**  
**TENTANG PENJABARAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG**  
**DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**URUSAN PENDIDIKAN**

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan dasar;	1) Melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP); 2) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah; 3) Memonitor kinerja Kepala sekolah; 4) Pengadaan sarana dan Prasarana jenjang Pendidikan dasar; 5) Melaksanakan evaluasi perilaku siswa, analisa rencana pembinaan dan peningkatan kompetensi siswa serta ekstrakurikuler.
		b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal.	1) Penyelenggaraan program Pendidikan non formal, informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2) Melaksanakan penetapan keunggulan lokal, program Pendidikan Masyarakat; 3) Melaksanakan program keahlian dan keterampilan berbasis keunggulan.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan	1) Melaksanakan kurikulum Nasional pada satuan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan

		nonformal.	Pendidikan nonformal; 2) Penetapan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal; 3) Melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa; 4) Menganalisa hasil pembinaan dan pengawasan kurikulum yang dilaksanakan oleh pengawas Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI); 5) Memberikan dukungan sumber daya, mengkaji, melaksanakan pembinaan serta Pengembangan terhadap penyelenggaraan kurikulum Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal/informal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.	1) Melaksanakan pembinaan pendidik serta tenaga kependidikan; 2) Peningkatan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;	1) Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang kriteria pendirian dan penutupan perizinan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);

			<p>2) Memberikan rekomendasi teknis dalam pemberian perizinan pendirian sekolah;</p> <p>3) Menerbitkan izin memimpin bagi sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat.</p>
		<p>b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>1) Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang kriteria pendirian dan penutupan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Lembaga Kursus;</p> <p>2) Memberikan rekomendasi teknis dalam pemberian perizinan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Lembaga Kursus;</p> <p>3) Menerbitkan izin memimpin bagi lembaga Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.</p>
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kota.	Menyiapkan kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra daerah beserta pedomannya.

## URUSAN KESEHATAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan rujukan tingkat kota;	1) Upaya promosi kesehatan; 2) Pencegahan penyakit; 3) Pengobatan rawat jalan/Puskesmas (PKM); 4) Pengobatan rawat inap/Puskesmas (PKM); 5) Pembatasan dan pemulihan kecacatan terhadap perorangan; 6) Pengobatan tradisional dan alternatif/batra; 7) Pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika/Olah Raga (OR); 8) Rumah Sakit Tipe D Pengobatan Rawat Inap Laboratorium Kesehatan Daerah (labkesda)
		b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan tingkat kota;	1) Program promosi kesehatan; 2) Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); 3) Pemberantasan penyakit menular; 4) Pemberantasan penyakit tidak menular; 5) Penyehatan lingkungan/kesehatan lingkungan; 6) Penyediaan sanitasi dasar/kesehatan lingkungan; 7) Program gizi; 8) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 9) Pengamanan penggunaan zat adiktif (bahan makanan) dalam makanan dan minuman;

			<p>10) Pengamanan narkoba, psikotropika, zat adiktif yang berbahaya;</p> <p>11) Penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan;</p> <p>12) Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p>
		<p>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.</p>	<p>1) Program pelayanan kesehatan rujukan;</p> <p>2) Program jaminan kesehatan;</p> <p>3) Penerbitan ijin mendirikan Rumah Sakit (RS) kelas D dan C;</p> <p>4) Penerbitan rekomendasi ijin operasional Rumah Sakit (RS) kelas D dan C;</p> <p>5) Penerbitan rekomendasi ijin mendirikan klinik pratama;</p> <p>6) Penerbitan rekomendasi ijin operasional klinik pratama;</p> <p>7) Penerbitan rekomendasi ijin mendirikan klinik utama;</p> <p>8) Penerbitan rekomendasi ijin operasional klinik utama.</p>
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<p>a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;</p>	<p>1) Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) untuk semua profesi kesehatan;</p> <p>2) Surat Izin Kerja (SIK) untuk semua profesi kesehatan.</p>
		<p>b. Perencanaan dan</p>	<p>1) Melaksanakan</p>

		<p>Pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Daerah Kota.</p>	<p>perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk di Dinas kesehatan termasuk Puskesmas (PKM) dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) penunjang lainnya;</p> <p>2) Penerapan analisa jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan;</p> <p>3) Pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pengembangan kompetensi dan keterampilan penunjang pelayanan melalui diklat dan bimtek;</p> <p>4) Penyelenggaraan pemilihan tenaga kesehatan teladan.</p>
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;	<p>1) Penerbitan rekomendasi izin apotek, optik, toko alat kesehatan;</p> <p>2) Penerbitan izin operasional <i>pest controle</i>/jasa pembasmi hama.</p>
		b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);	<p>1) Penerbitan rekomendasi izin toko obat;</p> <p>2) Penerbitan izin unit mikro obat tradisional/UMOT.</p>
		c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu)	<p>1) Penerbitan izin tempat/lokasi produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu;</p> <p>2) Penerbitan izin edar produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1</p>



		tertentu perusahaan rumah tangga;	(satu) tertentu.
		d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerbitan sertifikat P-IRT (Pangan-industri rumah tangga);</li> <li>2) Penerbitan sertifikat PKP/Penyuluhan Keamanan Pangan;</li> <li>3) Penerbitan sertifikat <i>laik hygiene</i> sanitasi jasaboga;</li> <li>4) Penerbitan sertifikat <i>laik hygiene</i> rumah makan/restoran;</li> <li>5) Penerbitan sertifikat <i>laik hygiene</i> depot air minum;</li> <li>6) Penerbitan sertifikat <i>laik hygiene</i> hotel;</li> <li>7) Penerbitan sertifikat <i>laik hygiene</i> kolam renang.</li> </ol>
		e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan produk makanan dan minuman hasil industri rumah tangga;</li> <li>2) Pengawasan sarana farmasi (apotik, toko obat, toko alat kesehatan);</li> <li>3) Mengelola pelaporan pemakaian obat psikotropika pada sediaan farmasi;</li> <li>4) Pengawasan rumah makan dan restoran;</li> <li>5) Pengawasan TPM/Tempat Pengolahan Makanan.</li> </ol>
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan melalui tokoh Kota, kelompok Masyarakat,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program promosi kesehatan;</li> <li>2) Kegiatan posyandu;</li> <li>3) Kegiatan posbindu lansia;</li> <li>4) Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);</li> </ol>

		<p>organisasi swadaya Masyarakat dan dunia usaha tingkat Kota.</p>	<p>5) Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);  6) Program Kota Sehat;  7) Kegiatan Saka Bakti Husada (SBH);  8) Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR);  9) Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).</p>
--	--	--	--

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

## URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perumusan kebijakan di Bidang konservasi Sumber Daya Air (SDA) pada sumber air permukaan;</li> <li>2) Pendayagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada sumber air permukaan;</li> <li>3) Pengendalian Sumber Daya Air (SDA) pada sumber air permukaan.</li> </ol>
		b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan kebijakan di Bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada sumber air permukaan; dan</li> <li>2) Pendayagunaan air tanah serta sumber air baku lainnya.</li> </ol>
2.	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konservasi sumber daya air minum;</li> <li>2) Pendayagunaan sumber daya air minum;</li> <li>3) Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air minum;</li> <li>4) Pengawasan sistem penyediaan air minum.</li> </ol>
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan rencana induk Pengembangan persampahan kota;</li> <li>2)</li> <li>3) Penyusunan analisis kebutuhan dan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Transfer Depo, Stasiun Peralihan Antara (SPA), Landasan</li> </ol>

			<p>Kontainer;</p> <p>4) Pembangunan infrastruktur Tempat Pembuangan Akhir (TPA);</p> <p>5) Pembangunan <i>intermediate treatment facility</i> (ITF);</p> <p>6) Penyusunan spesifikasi serta inventarisasi Prasarana/Infrastruktur persampahan;</p> <p>7) Memberikan informasi penanganan persampahan dan tata cara penanganannya melalui sosialisasi media cetak dan elektronik.</p>
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kota.	<p>1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penataan pembangunan, pengembangan sistem penyediaan air dan sistem pengelolaan air limbah;</p> <p>2) Saluran irigasi maupun saluran pembawa air baku yang melingkupi bangunan konstruksi, bangunan air serta bangunan pengelolaan air baku beserta penunjangnya.</p>
5.	Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kota.	Pelaksanaan dan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berupa sistem drainase perkotaan.

6.	Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman.	Penetapan kebijakan Infrastruktur permukiman.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	Pelaksanaan dan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan swasta.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;</li> <li>2) Pemberian rekomendasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.</li> </ol>
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, pedestrian, jembatan serta penerangan jalan umum;</li> <li>2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, pedestrian, jembatan dan penerangan jalan umum;</li> <li>3) Pelaksanaan dan pengelolaan jalan, pedestrian, jembatan dan penerangan jalan umum beserta penunjangnya;</li> <li>4) Peningkatan Fasilitas</li> </ol>

			<p>Penerangan Jalan Umum (PJU) serta sarana dan Prasarana penunjangnya;</p> <p>5) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan;</p> <p>6) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman pada ruang milik jalan.</p>
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;	Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi yang meliputi pengujian laboratorium hasil konstruksi yang meliputi laboratorium hasil konstruksi, sarana dan Prasarana peralatan serta perbengkelan alat dan pengendalian bangunan.
		b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kota;	Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi melalui pengujian mutu konstruksi.
		c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);	Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sarana Prasarana peralatan, perbengkelan serta pembinaan peralatan termasuk dalam lingkup alat-alat penunjang lainnya.
		d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	Pembinaan dan pengawasan bagi penyedia jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan	1) Pengendalian

		penataan ruang daerah kota.	<p>2) pemanfaatan ruang; Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penataan lahan serta reklame;</p> <p>3) Perencanaan program ke-PU-an dan program penataan ruang;</p> <p>4) Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian pemanfaatan ruang, penataan lahan dan reklame.</p>
--	--	-----------------------------	---

#### URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kota;	<p>1) Koordinasi dan penetapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Kota Bekasi;</p> <p>2) Fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah bencana di Kota Bekasi;</p> <p>3) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;</p> <p>4) Merumuskan dan Mengkoordinasikan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi</p>

			<p>urusan perumahan dan permukiman, jalan dan transportasi, tata air dan drainase, penanganan kebersihan, bangunan pemerintah dan bangunan fasilitas umum serta penataan dan pemanfaatan ruang dan kawasan budi daya dan lindung termasuk didalamnya lingkungan alamiah dan sumber daya alam.</p>
		<p>b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi dan penetapan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota;</li> <li>2) Fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota;</li> <li>3) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;</li> <li>4) Merumuskan dan Mengkoordinasikan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi urusan perumahan dan permukiman, jalan dan</li> </ol>



			transportasi, tata air dan drainase, penangan kebersihan, bangunan pemerintah dan bangunan fasilitas umum serta penataan dan pemanfaatan ruang dan kawasan budi daya dan lindung termasuk didalamnya lingkungan alamiah dan sumber daya alam.
		c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perizinan, Penerbitan dan/atau penataan pembangunan dan Pengembangan perumahan yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>2) Pembentukan tim penertiban pengendalian perumahan;</li> <li>3) Pembinaan, penyuluhan dan pemberian arahan tentang penertiban sertifikat lain fungsi;</li> <li>4) Peningkatan kualitas perumahan.</li> </ol>
		d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).	Mengatur akte pemisahan rusun dan pertelaan (sertifikat kepemilikan unit rusun).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman;</li> <li>2) Perizinan, Penerbitan dan/atau penataan</li> </ol>

			<p>pembangunan dan Pengembangan permukiman yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>3) Pembentukan tim penertiban pengendalian permukiman;</p> <p>4) Pembinaan, penyuluhan dan pemberian arahan tentang penertiban sertifikat lain fungsi;</p> <p>5) Peningkatan kualitas permukiman;</p> <p>6) Penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis Pengembangan kawasan permukiman.</p>
		<p>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</p>	<p>1) Perencanaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p> <p>2) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;</p> <p>3) Stimulan pembangunan rumah tidak layak huni.</p> <p>4) Mengatur kriteria rumah sewa dan harga sewa</p> <p>5) Mengatur calon penyewa (khusus masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang dibangun pemerintah).</p>
3.	Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.	<p>1) Penyusunan database perumahan dan kawasan permukiman kumuh;</p> <p>2) Penetapan lokasi kumuh</p>

			<p>(SK Wali Kota);</p> <p>3) Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.</p>
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.	<p>1) Pelaksanaan survey PSU perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>2) Perencanaan PSU yang sesuai antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;</p> <p>3) Keterpaduan Pembangunan PSU antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum lingkungan hunian;</p> <p>4) Fasilitas penyerahan asset PSU;</p> <p>5) Fasilitas pengaturan penertiban, pemberian rekomendasi, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang lahan pemakaman.</p>
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.	<p>1) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan yang melaksanakan perancangan dan perencanaan perumahan;</p> <p>2) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.</p>

**URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kota;	1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam skala kota; 2) Pembinaan terhadap satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat; 3) Pengumpulan, pengolahan data dan pembuatan sistem informasi yang berhubungan dengan penegakkan perda, peraturan Wali Kota, keputusan Wali Kota dan peraturan lainnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat; 4) Pelatihan dan mobilisasi anggota satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat.
		b. Penegakan Perda Kota dan Peraturan Wali Kota;	1) Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait; 2) Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota maupun peraturan lainnya; 3) Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran

			<p>peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota maupun peraturan lainnya dan Keputusan Wali Kota maupun peraturan lainnya;</p> <p>4) Melaksanakan kewaspadaan dini berkaitan penegakkan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dan peraturan lainnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat.</p>
		c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota.	<p>1) Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri sipil;</p> <p>2) Mengusulkan Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>3) Fasilitasi dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil dengan penuntut umum dan penyidik kepolisian;</p> <p>4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri sipil;</p> <p>5) Penyelenggaraan kesekretariatan PPNS.</p>
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Kota.	1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

			<p> Pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;</p> <p>2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;</p> <p>4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;</p> <p>5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;</p> <p>6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;</p> <p>7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;</p> <p>8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan	1) Memberikan rekomendasi teknis proteksi kebakaran pada bangunan gedung, pertokoan dan perumahan;

		berbahaya dan beracun dalam Daerah Kota;	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Monitoring dan evaluasi kelayakan fungsi bangunan gedung dalam hal sistem proteksi kebakaran melalui pemeriksaan rutin berkala;</li> <li>3) Identifikasi daerah rawan kebakaran dan permukiman padat penduduk;</li> <li>4) Kontak pengaduan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran;</li> <li>5) Melaksanakan pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran pada bangunan gedung, pertokoan, perumahan dan lainnya.</li> </ul>
		b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, pertokoan dan perumahan;</li> <li>2) Pengklasifikasian bangunan gedung, pertokoan dan perumahan berdasarkan tingkat resiko kebakaran;</li> <li>3) Pengujian sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, pertokoan dan perumahan;</li> <li>4) Pemeriksaan rutin kondisi peralatan operasional pemadam kebakaran;</li> <li>5) Perencanaan peningkatan dan Pengembangan</li> </ul>

			<p>sistem, metode jenis peralatan pencegahan kebakaran;</p> <p>6) Perbaikan rutin kondisi peralatan operasional pemadam kebakaran;</p> <p>7) Perencanaan pengadaan dan inventarisasi Prasarana dan sarana pemadam kebakaran;</p> <p>8) Pengenalan teknis terhadap jenis dan penggunaan alat kelengkapan pemadam kebakaran.</p>
		c. Investigasi kejadian kebakaran;	<p>1) Penyusunan standar teknis operasional bertindak yang cepat dan tepat apabila terjadi kebakaran, serta pengenalan medan, terutama mengenai jalan jalan pintas terdekat sumber - sumber air, situasi wilayah dalam daerah, jaringan - jaringan air, gas, listrik, denah objek-objek vital dan lain-lain;</p> <p>2) Pengamatan, pencatatan dan penilaian keadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus serta kesiapsiagaan satuan hubungannya dengan kemungkinan kejadian kebakaran dan bencana lain;</p> <p>3) Latihan rutin kesiapan personil di lapangan;</p> <p>4) Pengenalan medan, jalan jalan pintas terdekat</p>



			<p>sumber sumber air, situasi wilayah dalam daerah, jaringan – jaringan air, gas, listrik, denah – denah objek vital dan lain-lain.</p>
		<p>d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberdayaan masyarakat melalui pembetulan TIM Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) dan Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR);</li> <li>2) Memberikan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana alam;</li> <li>3) Penyuluhan dan Sosialisasi tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat;</li> <li>4) Pembinaan dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada masyarakat.</li> </ol>

## URUSAN SOSIAL

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan Sosial Kelompok Adat Terpencil (KAT);	1) Penggalian dan pendayagunaan Kelompok Adat Terpencil (KAT) skala kota; 2) Pemberdayaan Sosial Kelompok Adat Terpencil (KAT) skala kota.
		b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kota;	1) Pemberian izin pengumpulan uang atau barang dalam skala kota; 2) Pengendalian pengumpulan uang atau barang dalam skala kota.
		c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kota;	1) Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota; 2) Penyediaan Data PMKS dan Penduduk tidak mampu di Kota Bekasi; 3) Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota; 4) Peningkatan kemauan dan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kota; 5) Penggalian potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan sosial Daerah Kota; 6) Pengalihan nilai-nilai dasar potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan sosial Daerah Kota;

			<p>7) Pemberian akses;</p> <p>8) Pemberian bantuan usaha;</p> <p>9) Bimbingan lanjut;</p> <p>10) Penguatan kelembagaan sosial masyarakat;</p> <p>11) Kemitraan dan penggalangan dana;</p> <p>12) Pemberian stimulan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kota;</p> <p>13) Penyuluhan dan bimbingan sosial;</p> <p>14) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</p> <p>15) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha;</p> <p>16) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;</p> <p>17) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di Bidang kesejahteraan sosial;</p> <p>18) Penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>19) Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</p>
--	--	--	---

			<p>20) Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain dan lembaga kesejahteraan sosial bagi nasional maupun internasional;</p> <p>21) Pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;</p> <p>22) Pendayagunaan PSM, TKSK dan relawan sosial.</p>
		<p>d) Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang Wilayah kegiatannya di Daerah Kota.</p>	<p>1) Penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang Wilayah kegiatannya di Daerah Kota;</p> <p>2) Fasilitasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);</p> <p>3) Membangun jejaring;</p> <p>4) Penguatan kelembagaan konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) tingkat Kecamatan;</p> <p>5) Pembinaan dan pengawasan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kota;</p> <p>6) Memberikan bimbingan sosial dan konseling psikologi;</p>

			7) Bantuan dan asistensi sosial.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;</li> <li>2) Fasilitasi dan koordinasi penampungan sementara warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;</li> <li>3) Pemberian rekomendasi untuk pemulangan migran terlantar;</li> <li>4) Pemberian motivasi dan diagnosis psikologis;</li> <li>5) Memberikan pelayanan aksesibilitas;</li> <li>6) Fasilitasi dan koordinasi Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.</li> </ol>
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Aditif (NAPZA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi sasaran rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika</li> </ol>

		<p>dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>2) Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam kegiatan rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>3) Memberikan supervise dan advokasi sosial;</p> <p>4) Penguatan keserasian sosial;</p> <p>5) Diagnosis dan pemberian motivasi;</p> <p>6) Melaksanakan rehabilitasi sosial,</p>
--	--	--	---

			<p>jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>7) Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;</p> <p>8) Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.</p>
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar;	<p>1) Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan Sosial bagi anak terlantar;</p> <p>2) Pemberian rekomendasi pengangkatan anak bagi anak-anak terlantar;</p> <p>3) Memberikan bantuan sosial;</p> <p>4) Memberikan advokasi sosial;</p> <p>5) Memberikan bantuan hukum;</p> <p>6) Menyediakan aksesibilitas;</p> <p>7) Menyediakan akses pelayanan kesehatan dasar;</p> <p>8) Menyediakan akses pelayanan Pendidikan dasar;</p> <p>9) Menyediakan akses pelayanan perumahan dan permukiman;</p> <p>10) Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan</p>

			<p>kesejahteraan sosial;</p> <p>11) Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</p> <p>12) Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;</p> <p>13) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p>
		<p>b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kota.</p>	<p>1) Penyelenggaraan dan koordinasi pendataan fakir miskin dalam skala kota;</p> <p>2) Pengembangan dan pengelolaan database fakir miskin dalam skala kota;</p> <p>3) Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial dalam skala kota.</p>
5.	Penanganan Bencana	<p>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kota;</p>	<p>1) Penanggulangan korban bencana dalam skala kota;</p> <p>2) Pemberian motivasi dan diagnosis psikologi terhadap korban;</p> <p>3) Penyelenggaraan trauma center bagi korban bencana;</p> <p>4) Fasilitasi dan koordinasi dalam penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana dalam skala kota;</p> <p>5) Fasilitasi dan</p>



			koordinasi dalam pemulihan trauma bagi korban bencana dalam skala kota.
		b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota.	1) Pendidikan dan pelatihan potensi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota; 2) Fasilitasi, Pengembangan dan pendayagunaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam skala kota.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kota.	1) Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kota; 2) Melestrasikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

## URUSAN TENAGA KERJA

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1	Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan pelayanan dan pelaporan teknis administrasi yang berkaitan dengan pelatihan kerja kebutuhan pelatihan kerja. Penyusunan dan program pelatihan, Sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan;</li> <li>2) Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG);</li> <li>3) Penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar Negeri di dalam perusahaan;</li> <li>4) Pengawasan penyelenggaraan pelatihan;</li> <li>5) Pemberian ijin pemagangan.</li> </ol>
		b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara operasional dan fungsional;</li> <li>2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri (LN) dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Kementerian dan Provinsi dan Dinas;</li> </ol>

			<p>3) Pembinaan dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur, tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem serta manajemen lembaga pelatihan kerja.</p>
		<p>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;</p>	<p>1) Melaksanakan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan swasta (LLS);  2) Melakukan koordinasi pemberian perizinan lembaga latihan swasta (LLS), Balai latihan kerja swasta (Balai Latihan Kerja Perusahaan);  3) Monitoring dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;  4) Pembinaan dan pengendalian sarana dan Prasarana pelatihan.</p>
		<p>d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;</p>	<p>1) Pembinaan produktivitas bagi tenaga kerja;  2) Pembinaan manajemen pemasaran produk usaha kecil;  3) Memfasilitasi produk perusahaan kecil ke perusahaan besar;  4) Pembinaan produktivitas perusahaan kecil dan masyarakat;  5) Penyelenggaraan pelatihan produktivitas.</p>
		<p>e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kota.</p>	<p>1) Kompetensi tenaga kerja;  2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja (SDM);</li> <li>4) Peningkatan sarana dan Prasarana pelatihan.</li> </ul>
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kota;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan pelayanan informasi pasar kerja;</li> <li>2) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan;</li> <li>3) Melaksanakan perantaraan kerja;</li> <li>4) Memfasilitasi antar kerja lokal (penempatan dalam satu Provinsi);</li> <li>5) Memfasilitasi antar kerja antar daerah (penempatan tenaga kerja antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia);</li> <li>6) Memfasilitasi antar kerja antar Negara (penempatan tenaga kerja di luar Negeri);</li> <li>7) Melakukan pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, Pendidikan tinggi dan pelatihan (BKK);</li> <li>8) Melaksanakan Pengembangan dan perluasan kerja;</li> <li>9) Memberikan pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK I).</li> </ul>
		b. Penerbitan izin lembaga penempatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan pelayanan perizinan lembaga swasta;</li> </ul>

		<p>tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Menerima permohonan izin tertulis;</li> <li>3) Melakukan verifikasi dokumen persyaratan perijinan;</li> <li>4) Menerbitkan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);</li> <li>5) Pemberian rekomendasi pendirian Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);</li> <li>6) Melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);</li> <li>7) Melaksanakan monitoring terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);</li> <li>8) Melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).</li> </ol>
		<p>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kota;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat proyeksi permintaan dan penempatan tenaga kerja skala kota;</li> <li>2) Menyusun data base pencari kerja;</li> <li>3) Melaksanakan pameran kesempatan kerja;</li> <li>4) Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data Informasi Pasar Kerja (IPK);</li> <li>5) Melaksanakan analisa pasar kerja;</li> <li>6) Menyajikan dan menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja</li> </ol>

			(IPK).
		d. Perlindungan TKI di luar Negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan pembinaan terhadap CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia);</li> <li>2) Melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan CTKI (PAP);</li> <li>3) Pemberian rekomendasi passport CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia);</li> <li>4) Melaksanakan verifikasi perjanjian penempatan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia);</li> <li>5) Pemberian izin kelayakan asrama penampungan; CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia);</li> <li>6) Pemberian rekomendasi kantor cabang;</li> <li>8) Melaksanakan pembinaan asrama penampungan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia).</li> </ol>
		e. Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima permohonan perpanjangan IMTA;</li> <li>2) Melakukan verifikasi dokumen persyaratan perpanjangan IMTA;</li> <li>3) Menerbitkan rekomendasi perpanjangan IMTA;</li> <li>4) Melaksanakan pengendalian penggunaan TKA;</li> <li>5) Melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi bagi pengguna TKA.</li> </ol>

3	Hubungan Industrial	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pencatatan Perjanjian Kerja (PK);</li> <li>2) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);</li> <li>3) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);</li> <li>4) Melakukan Sosialisasi tentang peraturan kepada perusahaan;</li> <li>5) Melakukan Sosialisasi penerapan penyusunan struktur skala upah di perusahaan;</li> <li>6) Menetapkan upah yang layak bagi pekerja/buruh;</li> <li>7) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat kaitan pengupahan dan jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan;</li> <li>8) Menyiapkan bahan penetapan rekomendasi dari Wali Kota Bekasi ke Provinsi Jawa Barat untuk meminimum kota;</li> <li>9) Melakukan pencatatan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan lembaga bipartite secara pembentukannya;</li> <li>10) Melakukan fasilitasi pembinaan, pembentukan dan pencatatan lembaga kerjasama bipartite;</li> <li>11) Melakukan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja dan serikat buruh;</li> </ol>
---	---------------------	---	---

			<p>12) Melakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh serta menyiapkan bahan penetapan organisasi pengusaha dan SP/SB untuk duduk dalam lembaga Hubungan Industrial;</p> <p>13) Mempersiapkan serta memfasilitasi kegiatan lembaga kerjasama tripartite;</p> <p>14) Memfasilitasi pembinaan, penyusunan struktur dan skala upah;</p> <p>15) Melakukan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan di perusahaan;</p> <p>16) Melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;</p> <p>17) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi fungsional jaminan sosial tenaga kerja;</p> <p>18) Menyelenggarakan pemilihan pekerja teladan;</p> <p>19) Penyiapan bahan penempatan rekomendasi Wali Kota kepada gubernur untuk upah minimum Kota.</p>
		<p>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan</p>	<p>1) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial;</p> <p>2) Melakukan pembinaan</p>



		perusahaan.	<p>sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial;</p> <p>3) Sosialisasi peraturan tentang peraturan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja;</p> <p>4) Melakukan pencatatan, verifikasi dalam pengelolaan pencatatan/pendataan organisasi di perusahaan;</p> <p>5) Melakukan kegiatan deteksi dini terhadap kemungkinan keresahan di perusahaan oleh pekerja/serikat pekerja;</p> <p>6) Membina kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dalam pelaksanaan pembinaan, penyelesaian Hubungan Industrial;</p> <p>7) Mempersiapkan bahan penyusunan pengusulan formasi dan pembinaan terhadap mediator, kosiliator dan arbiter;</p> <p>8) Monitoring hasil kesepakatan Hubungan Industrial;</p> <p>9) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan penyelesaian perselisihan HI serta memberikan alternatif pemecahan masalah.</p>
--	--	-------------	---

## URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan dan pembinaan lembaga pengarusutamaan gender;</li> <li>2) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>3) Memantau dan memotivasi kelembagaan perempuan dan penyelenggaraan organisasi perempuan.</li> </ol>
		b. Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan ;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan kebijakan, koordinasi, Sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dibidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik dan Sosial Budaya;</li> <li>2) Membina dan memfasilitasi organisasi perempuan;</li> <li>3) Melakukan/mengidentifikasi lembaga/organisasi perempuan;</li> <li>4) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi terhadap kelembagaan perempuan, organisasi kelembagaan, lembaga swadaya masyarakat swasta, dan organisasi profesi swasta media massa;</li> <li>5) Menyiapkan bahan perumusan Pengembangan dan peningkatan peran serta organisasi kelembagaan, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan organisasi profesi dan media massa terhadap pemberdayaan perempuan.</li> </ol>

		<p>c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;</li> <li>2) Membangun jaringan kerja dengan mitra kerja seperti SKPD tingkat kota, organisasi perempuan, kelembagaan masyarakat dan swasta yang responsif gender;</li> <li>3) Implementasi kebijakan, koordinasi, Sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pengamatan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik dan sosial Budaya;</li> <li>4) Pengumpulan, pengelolaan, analisa dan identifikasi masalah yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>5) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>6) Penanggulangan masalah Sosial perempuan;</li> <li>7) Membina dan memotivasi kelembagaan perempuan;</li> <li>8) Pengembangan jaringan kelembagaan yang responsif gender seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>9) Pengembangan dan peningkatan peran serta organisasi keagamaan,</li> </ol>
--	--	---	---

			<p>lembaga swadaya Masyarakat, swasta dan organisasi profesi dan media massa terhadap pemberdayaan perempuan.</p>
2.	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;</li> <li>2) Membangun jaringan kerja dengan mitra kerja seperti SKPD tingkat kota, organisasi, kelembagaan Masyarakat dan swasta yang responsif gender;</li> <li>3) Pengumpulan, pengelolaan, analisa dan identifikasi masalah yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>4) Penanggulangan masalah sosial perempuan;</li> <li>5) Pengkajian perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, untuk perempuan di daerah yang terkena bencana;</li> <li>6) Pengkajian kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>7) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.</li> </ol>
		<p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membangun jaringan kerja dengan mitra kerja seperti: SKPD tingkat kota, organisasi perempuan, hubungan masyarakat dan swasta yang responsif gender;</li> <li>2) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>3) Pengembangan jaringan</li> </ol>

			kelembagaan yang berspektif gender seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), forkom gender, pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
		c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitasi dan mediasi terhadap kelembagaan perempuan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat swasta, dan organisasi;</li> <li>2) Pengkajian peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan;</li> <li>3) Pelayanan informasi kepada publik mengenai pelebagaan perempuan atau perlindungan perempuan;</li> <li>4) Membina dan memotivasi kelembagaan perempuan;</li> <li>5) Memantau dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kelembagaan peranan perempuan.</li> </ol>
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;</li> <li>2) Implementasi kebijakan, koordinasi, Sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Bidang Pendidikan,</li> </ol>

			<p>kesehatan, ekonomi, partisipasi politik dan Sosial Budaya;</p> <p>3) Membangun jaringan kerja dengan mitra kerja seperti SKPD tingkat Kota, organisasi perempuan, kelembagaan masyarakat dan swasta yang responsif gender;</p> <p>4) Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan identifikasi masalah yang berhubungan dengan pangarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan;</p> <p>5) Pengembangan jaringan kelembagaan berspektif gender seperti: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), forkum gender, pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kecamatan dan Kelurahan.</p>
		<p>b. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;</p>	<p>1) Pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;</p> <p>2) Implementasi kebijakan, koordinasi, Sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik dan sosial</p>

			<p>Budaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Membangun jaringan kerja dengan mitra kerja seperti SKPD tingkat Kota, organisasi perempuan, kelembagaan Masyarakat dan swasta yang responsif gender;</li> <li>4) Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan identifikasi masalah yang berhubungan dengan pangarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan;</li> <li>5) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>6) Pengkajian peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan;</li> <li>7) Membina dan memotivasi kelembagaan perempuan;</li> <li>8) Memantau dan pengarahan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan peranan perempuan;</li> <li>9) Fasilitasi dan mediasi terhadap kelembagaan perempuan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat swasta, dan organisasi profesi dan media massa;</li> <li>10) Pelayanan informasi kepada publik mengenai kelembagaan perempuan;</li> <li>11) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>12) Pengembangan jaringan kelembagaan berspektif gender seperti: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), forkum gender, pokja Pusat Pelayanan Terpadu</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>13) Pengembangan dan peningkatan peran serta organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan organisasi profesi dan media masa terhadap pemberdayaan perempuan.</p>
		<p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak.</p>	<p>1) Pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;</p> <p>2) Implementasi kebijakan, koordinasi, Sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik dan sosial Budaya;</p> <p>3) Membangun jaringan kerja dengan mitra kerja seperti SKPD tingkat Kota, organisasi perempuan, kelembagaan masyarakat dan swasta yang responsif gender;</p> <p>4) Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan identifikasi masalah yang berhubungan dengan pangarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</p> <p>5) Pengkajian peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan;</p> <p>6) Membina dan memotivasi kelembagaan perempuan</p>



			<p>7) Pengembangan dan peningkatan peran serta organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan organisasi profesi dan media massa;</p> <p>8) Pengembangan dan peningkatan peran kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif perempuan;</p> <p>9) Operasional sistem informasi management;</p> <p>10) Pengembangan sistem informasi management;</p> <p>11) Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya.</p>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.	<p>1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan identifikasi masalah data yang berhubungan dengan perlindungan anak dan lembaga perlindungan anak;</p> <p>2) Pendataan data terpilah anak dan pemetaan permasalahan anak;</p> <p>3) Mengkaji peningkatan kesejahteraan anak.</p>
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;	<p>1) Fasilitasi penetapan kebijakan dan sasaran perlindungan anak;</p> <p>2) Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;</p> <p>3) Pembentukan kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>4) Pembinaan kelembagaan peningkatan kesejahteraan anak;</p>

			<p>5) Fasilitasi penanggulangan masalah Pendidikan kesehatan, panti asuhan, lingkungan anak tumbuh kembang anak;</p> <p>6) Pemantauan dan pengarahan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan perlindungan anak;</p> <p>7) Fasilitasi plang kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.</p>
		<p>b. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.</p>	<p>1) Fasilitas dan mediasi terhadap kelembagaan perlindungan anak, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat swasta dan organisasi potensi serta media masa;</p> <p>2) Pelayanan informasi kepada publik mengenai kelembagaan perlindungan anak;</p> <p>3) Pengembangan kelembagaan forum anak tingkat Kelurahan, RW, RT/Masyarakat;</p> <p>4) Pengembangan jaringan kelembagaan perlindungan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga perlindungan anak;</p> <p>5) Pengembangan dan peningkatan peran serta organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta dan organisasi profesi serta media massa terhadap</p>

			perlindungan anak.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan perlindungan anak terhadap kekerasan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;</li> <li>2) Fasilitasi dan koordinasi terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;</li> <li>3) Pelatihan edukasi dan pembekalan penanganan, pencegahan kekerasan anak.</li> </ol>
		b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membangun jaringan kerja dengan mitra kerja seperti SKPD terkait, KPAI, P2TP2A, unit PPA Polresta bekasi, tenaga psikolog, dan lembaga bantuan hukum;</li> <li>2) Penanganan pemulihan trauma bagi korban, keluarga korban dan pelaku anak ke tenaga psikolog;</li> <li>3) Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan perlindungan anak;</li> <li>4) Operasionalisasi sistem informasi manajemen.</li> </ol>
		c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan informasi kepada publik mengenai kelembagaan perlindungan anak;</li> <li>2) Pengembangan jaringan kelembagaan perlindungan anak KPAI, P2TP2A, Forum anak, rumah parenting, LPA, komunitas anak dan komnas anak.</li> </ol>

## URUSAN PANGAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai Kewenangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis Pengembangan Infrastruktur pangan dan ketahanan pangan;</li> <li>2) Peningkatan kualitas Infrastruktur Bidang ketersediaan pangan;</li> <li>3) Peningkatan kualitas Infrastruktur Bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;</li> <li>4) Analisis data dan informasi Infrastruktur pangan;</li> <li>5) Pengembangan teknologi pangan;</li> <li>6) Penyusunan kebutuhan sarana dan Prasarana pangan;</li> <li>7) Koordinasi infrastruktur pangan;</li> <li>8) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Bidang distribusi pangan;</li> <li>9) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Bidang konsumsi pangan;</li> <li>10) Penyusunan kebutuhan Pengembangan sumberdaya manusia sektor pangan;</li> <li>11) Pengembangan dan fasilitasi forum kelembagaam pangan masyarakat.</li> </ol>
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan;</li> </ol>

		<p>pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis situasi ketersediaan pangan;</li> <li>3) Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;</li> <li>4) Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan;</li> <li>5) Koordinasi dan pengendalian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan Nasional (HBKN);</li> <li>6) Pengkajian Pengembangan pola distribusi pangan yang efektif dan efisien;</li> <li>7) Pemantauan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;</li> <li>8) Koordinasi pengendalian dan pencegahan penurunan kualitas sumberdaya pangan;</li> <li>9) Pengkajian dan Pengembangan sumber daya pangan;</li> <li>10) Pemetaan serta penyusunan data dan informasi sumberdaya pangan.</li> </ol>
		<p>b. Pengelolaan cadangan pangan Kota;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi cadangan pangan pokok</li> </ol>

			<p>masyarakat;</p> <p>2) Pengkajian pola Pengembangan cadangan pangan masyarakat;</p> <p>3) Pembinaan cadangan pangan masyarakat;</p> <p>4) Penyediaan cadangan pangan pokok;</p> <p>5) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok;</p> <p>6) Pembinaan Pengembangan cadangan pangan pokok;</p> <p>7) Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pokok pemerintah dan masyarakat.</p>
		<p>c. Penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;</p>	<p>1) Pemantauan harga dan pasokan pangan ditingkat pedagang grosir, eceran pada hari biasa maupun hari besar keagamaan nasional;</p> <p>2) Melaksanakan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan mingguan di Kota Bekasi;</p> <p>3) Melaksanakan validasi data harga pangan mingguan menjadi informasi harga mingguan.</p>
		<p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun</p>	<p>1) Pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan Masyarakat yang beragam, bergizi,</p>

		<p>sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>	<p>seimbang dan aman (B2SA) berbasis bahan baku lokal;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Penyusunan angka kecukupan gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan pangan;</li> <li>3) Melaksanakan Pengembangan pola dan intervensi konsumsi pangan Masyarakat;</li> <li>4) Melaksanakan identifikasi pangan pokok Masyarakat;</li> <li>5) Melaksanakan kajian Pengembangan konsumsi pangan lokal;</li> <li>6) Melaksanakan gerakan konsumsi pangan non beras non terigu;</li> <li>7) Melaksanakan Sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan;</li> <li>8) Melaksanakan promosi penganekaragaman pangan untuk menurunkan konsumsi beras per kapita;</li> <li>9) Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;</li> <li>10) Melaksanakan peningkatan partisipasi pemerintah Daerah dalam Pengembangan</li> </ol>
--	--	--	---

			<p>dan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya khas Daerah;</p> <p>11) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);</p> <p>12) Pengendalian Dewan Ketahanan Pangan Kota Bekasi.</p>
3	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan;	<p>1) Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;</p> <p>2) Penyusunan data dan informasi kerawanan pangan;</p> <p>3) Penyusunan analisis kerawanan pangan berdasarkan kualitas konsumsi pangan;</p> <p>4) Identifikasi pangan pokok, kelompok rawan pangan dan Infrastruktur distribusi pangan Kota, potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</p>
		b. Penanganan kerawanan pangan;	<p>1) Identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis situasi kerawanan pangan;</p> <p>2) Pengendalian kerawanan pangan;</p> <p>3) Koordinasi penanganan</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>4) kerawanan pangan; Intervensi Daerah rawan pangan;</li> <li>5) Penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;</li> <li>6) Pengembangan kemandirian pangan.</li> </ul>
		c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi cadangan pangan pokok masyarakat;</li> <li>2) Pengkajian pola Pengembangan cadangan pangan masyarakat;</li> <li>3) Pembinaan cadangan pangan masyarakat;</li> <li>4) Penyediaan cadangan pangan pokok;</li> <li>5) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok;</li> <li>6) Koordinasi dan pelaksanaan operasional penyaluran beras bersubsidi masyarakat berpendapatan rendah/miskin.</li> </ul>
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;</li> <li>2) Pembinaan dan keamanan produk pangan pabrikan di tingkat Kota;</li> <li>3) Pengawasan keamanan pangan segar di pasar tradisional dan modern;</li> </ul>

			<p>4) Pengambilan sampel pangan segar dan olahan;</p> <p>5) Pengujian sampel keamanan pangan segar di laboratorium.</p>
--	--	--	---

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

## URUSAN PERTANAHAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;</li> <li>2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan rapat koordinasi;</li> <li>3) Pelaksanaan peninjauan lokasi;</li> <li>4) Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor Pertanahan Kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;</li> <li>5) Penerimaan rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Bekasi;</li> <li>6) Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan;</li> <li>7) Penyiapan bahan penerbitan surat keputusan izin lokasi;</li> <li>8) Pertimbangan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin dengan pertimbangan Kepala kantor pertanahan;</li> <li>9) Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</li> </ol>
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan;</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa;</li> <li>3) Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;</li> <li>4) Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;</li> <li>5) Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian;</li> <li>6) Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</li> </ul>
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;</li> <li>2) Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</li> </ul>
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian, Tanah Kelebihan, Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> Kota;</li> <li>2) Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>;</li> <li>3) Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>.</li> </ul>
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah	1) Pembentukan tim peneliti

		ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) penetapan tanah ulayat; Penelitian dan kompilasi hasil penelitian;</li> <li>3) Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat;</li> <li>4) Pengusulan rancangan peraturan Daerah tentang penetapan tanah ulayat;</li> <li>5) Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</li> </ul>
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam;</li> <li>2) Penyelesaian masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ul>
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;</li> <li>2) Penetapan Bidang-Bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian;</li> <li>3) Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan</li> </ul>

			mengutamakan Masyarakat setempat.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah;</li> <li>2) Penyiapan bahan penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan;</li> <li>3) Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.</li> </ol>
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kota.	Perencanaan penggunaan tanah lintas Kota yang berbatasan.

#### URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengkajian kebijakan pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam;</li> <li>2) Penyusunan rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ fungsi lingkungan hidup;</li> <li>3) Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;</li> <li>4) Inventarisasi dan membuat peta rawan dampak;</li> <li>5) Penyusunan pedoman teknis pemanfaatan sumber daya alam;</li> <li>6) Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;</li> <li>7) Penyusunan ekoregion Kota skala 1 : 50.000;</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>8) Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto (PDB) &amp; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);</li> <li>9) Sinkronisasi RLPLH Nasional, RPPLH Provinsi dan Ekoregion;</li> <li>10) Perencanaan pengendalian pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;</li> <li>11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada Masyarakat;</li> <li>12) Pengembangan sistem informasi dan pengolahan database keanekaragaman hayati;</li> <li>13) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan Masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>14) Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).</li> </ul>
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengkajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;</li> <li>2) Penilaian dan perkiraan mengenai analisis dampak dan resiko lingkungan hidup;</li> <li>3) Penyusunan kinerja layanan / jasa ekosistem;</li> <li>4) Pengkajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</li> <li>5) Pengkajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap</li> </ul>

			<p>perubahan iklim;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Pengkajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;</li> <li>7) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>8) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alama (NSDA) Lingkungan Hidup;</li> <li>9) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);</li> <li>10) Penyusunan Indeks lingkungan Hidup Daerah (IKLH);</li> <li>11) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);</li> <li>12) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>13) Memfasilitasi keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;</li> <li>14) Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;</li> <li>15) Pemantauan dan evaluasi KLHS;</li> <li>16) Pengkajian dan analisis untuk program pengelolaan Daerah penyangga sempadan sungai;</li> <li>17) Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);</li> <li>18) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);</li> <li>19) Pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup);</li> <li>20) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).</li> </ol>
--	--	--	--



3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelenggaraan pengendalian pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;</li> <li>2) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi (industri, rumah sakit, jasa perdagangan);</li> <li>3) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;</li> <li>4) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;</li> <li>5) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;</li> <li>6) Penentuan baku mutu lingkungan;</li> <li>7) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;</li> <li>8) Penentuan baku mutu sumber pencemar;</li> <li>9) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;</li> <li>10) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;</li> <li>11) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;</li> <li>12) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;</li> <li>13) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;</li> <li>14) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;</li> <li>15) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,</li> </ol>
----	---	--	--

			<p>rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;</p> <p>16) Monitoring dan evaluasi, inventarisasi gas rumah kaca (GRK);</p> <p>17) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.</p>
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Kota.	<p>1) Inventarisasi data yang berkaitan dengan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian lingkungan;</p> <p>2) Pengkajian analisis untuk menyusun rencana penetapan kawasan konservasi;</p> <p>3) Perlindungan terhadap flora dan fauna;</p> <p>4) Pengkajian dan mengidentifikasi spesies dan kekayaan spesies dari kelompok taksa tumbuhan, mamalia, burung, reptilian, amphibi, insekta dan biota aquatic yang berada di DAS sungai Bekasi;</p> <p>5) Pengkajian beberapa spesies sebaran terbatas dan terancam DAS sungai Bekasi;</p> <p>6) Perencanaan hutan Kota, taman KEHATI dan taman hutan skala Kota;</p> <p>7) Perencanaan dan pembangunan pembibitan tanaman( NURSERY);</p> <p>8) Pemeliharaan dan pengelolaan Hutan Kota , taman hijau dan taman kehati;</p> <p>9) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;</p> <p>10) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;</p> <p>11) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;</p> <p>12) Pelaksanaan cadangan sumber daya alam;</p> <p>13) Perancangan konservasi keanekaragaman hayati;</p>

			<p>14) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengadilan kerusakan keanekaragaman hayati;</p> <p>15) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.</p>
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3;	<p>1) Pengawasan pelaksanaan penyimpanan dan pengumpulan B3 dan Limbah B3;</p> <p>2) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran B3 dan Limbah B3;</p> <p>3) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan B3 dan Limbah B3;</p>
		b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota.	<p>4) Inventarisasi Volume timbulan B3 dan limbah B3 dan Identifikasi sumber B3 dan Limbah B3;</p> <p>5) Monitoring dan evaluasi terhadap laporan manifest limbah B3;</p> <p>6) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>7) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>8) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>9) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;</p>

			<p>10) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>11) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;</p> <p>12) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;</p> <p>13) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>14) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>15) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>16) Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan <i>incinerator</i>.</p>
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.	<p>1) Pemantauan dan evaluasi pelaporan berkala pelaksanaan pengelolaan lingkungan;</p> <p>2) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup;</p> <p>3) Pengawasan terhadap usaha kegiatan/industri yang mentaati (proper);</p> <p>4) Pemantauan terhadap jumlah titik pemeliharaan sumur pantau</p>

			<p>air tanah dan alat pemantau kualitas air tanah;</p> <p>5) Penerbitan perijinan PPLH bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah operasional (SIPLC, penyimpanan/pengumpulan/pengangkutan/penimbunan/pengolahan dan pemanfaatan limbah B3, pemeriksaan teknis pengambilan air tanah);</p> <p>6) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;</p> <p>7) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;</p> <p>8) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;</p> <p>9) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan lingkungan hidup Daerah (PPLH).</p>
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan	<p>1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Adat Budaya Masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan adat Budaya</p>

		<p>PPLH yang berada di Daerah Kota;</p>	<p>Masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau hak adat Budaya Masyarakat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Penetapan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak adat Budaya Masyarakat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan kelompok Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>5) Pembentukan panitia pengakuan kelompok adat Budaya Masyarakat terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>6) Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>7) Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;</li> <li>8) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;</li> <li>9) Pelaksanaan penilaian dan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup;</li> <li>10) Pembentukan tim penilai penghargaan Lingkungan Hidup yang kompeten; dan</li> <li>11) Dukungan program pemberian penghargaan Lingkungan Hidup</li> </ol>
--	--	---	--

			<p>tingkat Provinsi dan Nasional;</p> <p>12) Melaksanakan dan menyiapkan bahan/pembinaan dan kebijaksanaan untuk peningkatan partisipasi Masyarakat dan kelembagaan Masyarakat (lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Bidang Lingkungan Hidup, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial) , dunia usaha, tokoh Masyarakat dan dunia Pendidikan terhadap Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;</p> <p>13) Melaksanakan dan menyiapkan bahan/pembinaan, kebijaksanaan dan Pengembangan edukasi, komunikasi dan pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengembangan potensi lembaga swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh Masyarakat dan dunia Pendidikan berkenaan dengan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>14) Melaksanakan dan menyiapkan bahan edukasi, komunikasi dan pemberdayaan Masyarakat antara pemerintah, dunia usaha dan Masyarakat serta partisipasi Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>15) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Pengembangan edukasi , komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dunia usaha, Masyarakat (kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat), dan dunia Pendidikan di Bidang lingkungan hidup;</p>
--	--	--	--

			16) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat , kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2) Penyiapan sarana Prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat , kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> </ol>
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyebaran informasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>2) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, Pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</li> <li>3) Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</li> <li>4) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</li> <li>5) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan</li> </ol>



			<p>kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;</li> <li>7) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;</li> <li>8) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;</li> <li>9) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan LH;</li> <li>10) Pengembangan kelembagaan kelompok Masyarakat peduli LH;</li> <li>11) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;</li> <li>12) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.</li> </ol>
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Penghargaan Daerah;</li> <li>2) K3 Award;</li> <li>3) Pelopor peduli lingkungan (Pemilahan sampah/3R, Composting, Pembuatan Lubang Biopori);</li> <li>4) Program kampung iklim;</li> <li>5) Program adipura;</li> <li>6) Pelestarian flora fauna endemic Kota Bekasi.</li> </ol>
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>2) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pengaduan;</li> <li>3) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;</li> <li>4) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;</li> </ol>

		Pemerintah Kota;	<ul style="list-style-type: none"> <li>5) Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;</li> <li>6) Sosialisasi tata cara pengaduan;</li> <li>7) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>8) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;</li> <li>9) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.</li> </ul>
		b. Penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan Masyarakat;</li> <li>2) Penyelesaian jumlah pengaduan Masyarakat akibat adanya usaha/kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.</li> </ul>
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;</li> <li>2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;</li> <li>3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;</li> <li>4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;</li> <li>5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;</li> </ul>

			<p>6) Pembinaan pendaurulangan sampah;</p> <p>7) Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;</p> <p>8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;</p> <p>9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;</p> <p>10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;</p> <p>11) Penyediaan sarpras penanganan sampah;</p> <p>12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;</p> <p>13) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;</p> <p>14) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan akhir sampah;</p> <p>15) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;</p> <p>16) Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;</p> <p>17) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;</p> <p>18) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>19) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang</p>
--	--	--	---

			<p>diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>20) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);</p> <p>21) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;</p> <p>22) Penyusunan rencana induk pengelolaan dan pemetaan Wilayah potensi retribusi persampahan;</p> <p>23) Penyiapan bahan berkaitan perizinan pengelolaan sampah serta pengelolaan objek retribusi;</p> <p>24) Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai penanganan persampahan dan tata cara penanganan persampahan melalui Sosialisasi media cetak dan elektronik;</p> <p>25) Evaluasi dan pengawasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan penanganan sampah;</p> <p>26) Pembinaan operasional Kepala unit pelaksana teknis Dinas pengelolaan persampahan;</p> <p>27) Monitoring pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Dinas;</p> <p>28) Monitoring penanganan timbulan sampah liar;</p> <p>29) Pengawasan terhadap seluruh tahapan Pengembangan penanganan sampah;</p> <p>30) Penataan dan analisis kebutuhan sarana Prasaranan persampahan (TPSS, Bak container, Sistem pengalihan antara/SPA, Transfer</p>
--	--	--	---

			<p>depo, sarana angkutan);</p> <p>31) Penanganan pengaduan/keluhan Masyarakat terkait penampungan sampah;</p> <p>32) Penataan, pengaturan dan penjadwalan pengangkutan serta pengaturan pemberian pelayanan pada titik layanan yang rawan masalah serta berada pada pusat layanan umum;</p> <p>33) Pengelolaan/operasional SPA, Transfer depo, landasan container/ITF/TPA;</p> <p>34) Memberikan bantuan teknis kepada Kecamatan, Kelurahan serta kelompok Masyarakat Kota;</p> <p>35) Pengembangan teknik 3R serta pemanfaatan dan Pengembangan teknologi persampahan;</p> <p>36) Penyusunan spesifikasi serta inventarisasi sarana dan Prasarana persampahan;</p> <p>37) Penyusunan biaya pengelolaan, pendistribusian dan penyimpanan serta pemeliharaan sarana dan Prasarana persampahan;</p> <p>38) Penyusunan usulan pengadaan sarana persampahan;</p> <p>39) Melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan pengusulan penghapusan sarana persampahan;</p> <p>40) Mengontrol dan mengevaluasi kelengkapan administrasi kendaraan (STNK/KIR);</p> <p>41) Melakukan pengelolaan dan penyimpanan peralatan dan perlengkapan;</p> <p>42) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan Prasarana persampahan meliputi suku</p>
--	--	--	---

			<p>cadang, minyak pelumas, bahan bakar minyak dan perbengkelan;</p> <p>43) Melaksanakan operasional bengkel pemeliharaan dan pool kendaraan pengangkut sampah.</p>
		<p>b. Penerbitan izin pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;</p>	<p>1) Memfasilitasi kerjasama dunia usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan persampahan;</p> <p>2) Penetapan lembaga swasta yang melakukan pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah;</p> <p>3) Pelayanan perizinan terhadap lembaga swasta yang melakukan pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.</p>
		<p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>	<p>1) Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan dan Pengembangan persampahan;</p> <p>2) Memberikan bantuan teknis kepada pihak swasta yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan;</p> <p>3) Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>4) Evaluasi kinerja penyelenggaraan persampahan yang diselenggarakan oleh swasta;</p> <p>5) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

## URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.	1) Sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi peraturan Perundang-Undangan serta pelayanan pada penerbitan identitas dan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan; 2) Pengelolaan sistem dan teknologi informasi kependudukan serta Pengembangan sistem administrasi kependudukan; 3) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi, dokumentasi serta pelaporan dan informasi penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.	1) Legalisasi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak; 2) Fasilitas pencatatan, kelahiran, adopsi anak dan ganti nama; 3) Fasilitas Sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi peraturan Perundang-Undangan serta pengawasan dokumentasi dan informasi pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan	a. Pengumpulan data	1) Pengumpulan,



	Informasi Administrasi Kependudukan	kependudukan;	<p>pengolahan, penganalisaan data dan informasi Bidang Pengembangan sistem dan teknologi informasi kependudukan;</p> <p>2) Pengelolaan sistem dan teknologi informasi kependudukan;</p> <p>3) Pengembangan Infrastruktur dan program aplikasi.</p>
		b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan Kota.	<p>1) Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang informasi kependudukan;</p> <p>2) Pengembangan sistem administrasi kependudukan sesuai kebutuhan di Daerah;</p> <p>3) Pengolahan data registrasi dan non registrasi penduduk;</p> <p>4) Pelayanan informasi kependudukan melalui media elektronik dan media cetak;</p> <p>5) Penyediaan pusat informasi kependudukan.</p>
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan Kota.	<p>1) Fasilitasi penetapan kebijakan, pengendalian dan pengawasan kuantitas dan Pengembangan kualitas penduduk;</p> <p>2) Pendayagunaan, pemantauan, pengawasan, pengkoordinasian dan Sosialisasi penyusunan indikator, proyeksi serta</p>

			<p>analisis dampak kependudukan dan kebijakan kependudukan;</p> <p>3) Fasilitasi penetapan kebijakan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</p>
--	--	--	--

SIDIH SETDA KOTA

## URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kota dan pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kota;	<p>1) Fasilitasi dan Pengembangan data potensi Masyarakat yang meliputi profil Kelurahan, swadaya murni, evaluasi kinerja pembangunan, perencanaan partisipatif pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK) melalui pembinaan usaha ekonomi mikro termasuk di dalamnya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta penerapan teknologi tepat guna (TTG);</p> <p>2) Penguatan, pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Potensi Masyarakat Kelurahan;</p> <p>3) Fasilitasi dan pengkajian upaya pemberdayaan penguatan kelembagaan Pengembangan potensi Masyarakat Kelurahan;</p> <p>4) Melaksanakan pemberdayaan dan Pengembangan usaha ekonomi mikro keluarga dan</p>

			kelompok Masyarakat;  5) Melaksanakan pemberdayaan dan Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha Masyarakat dan penduduk miskin.
		b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.	1) Menghimpun, mengolah data dan menyiapkan data lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM, BKM, Posyandu, Posdaya); 2) Fasilitasi, koordinasi, bimbingan, supervise, pemantauan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan Pengembangan potensi Masyarakat Kelurahan; 3) Koordinasi, bimbingan, supervisi, pemantauan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan Pengembangan usaha ekonomi mikro keluarga dan kelompok Masyarakat; 4) Melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervise, pemantauan, fasilitasi, monitoring, evaluasi

			<p>dan pelaporan pemberdayaan dan Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha Masyarakat dan penduduk miskin;</p> <p>5) Fasilitasi, koordinasi, bimbingan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan Teknologi Tepat Guna bagi pemberdayaan dan Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi mikro Masyarakat dan penduduk miskin.</p>
--	--	--	---

SIDIH SETDA KOTA

## URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;	1) Pelaksanaan pengendalian penduduk; 2) Analisis dan fasilitasi pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kota.	1) Pengembangan profil dan proyeksi penduduk, penetapan sasaran pengendalian penduduk, dan pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk; 2) Analisis dan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk; 3) Penetapan dan evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk; 4) Analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; 5) Analisis dampak kependudukan terhadap sosial dan ekonomi; 6) Analisis daya dukung

			<p>dan daya tampung lingkungan;</p> <p>7) Pelaksanaan entry data laporan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;</p>
2	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal;</p>	<p>1) Advokasi dan pergerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;</p> <p>2) Promosi dan sarana produksi media komunikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.</p>
		<p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);</p>	<p>1) Pembinaan, pengarahan tugas pokok dan fungsi kepada penyuluh KB dan petugas lapangan KB;</p> <p>2) Evaluasi dan penilaian kinerja tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB;</p> <p>3) Pengembangan serta</p>

			<p>monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.</p>
		<p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kota;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;</li> <li>2) Pengembangan jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana;</li> <li>3) Peningkatan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana pemerintah dan swasta;</li> <li>4) Pelayanan keluarga berencana pemerintah;</li> <li>5) Fasilitasi dan Pengembangan pelayanan keluarga berencana swasta;</li> <li>6) Pembinaan kesetaraan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah, jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana serta kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah.</li> </ol>
		<p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberdayaan dan peningkatan jaminan pelayanan dan</li> </ol>



		<p>kemasyarakatan tingkat Daerah Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>	<p>penyediaan sarana keluarga berencana;</p> <p>2) Pengembangan serta monitoring dan evaluasi institusi Masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;</p> <p>3) Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;</p> <p>4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana Wilayah miskin perkotaan</p> <p>5) Pemberdayaan dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana Wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, Wilayah miskin perkotaan dan kesertaan keluarga berencana pria;</p> <p>6) Peningkatan akses dan partisipasi keluarga berencana pria.</p>
3	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p>	<p>1) Pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;</p> <p>2) Pengembangan program, pelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan keluarga balita dan</p>

			<p>anak;</p> <p>3) Pengembangan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;</p> <p>4) Pengembangan program bina keluarga balita dan anak;</p> <p>5) Pengembangan program, pelebagaan bina serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;</p> <p>6) Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja (BKR) jalur Pendidikan Masyarakat;</p> <p>7) Pengembangan pelebagaan bina ketahanan remaja jalur Pendidikan dan Masyarakat;</p> <p>8) Pengembangan program, pelebagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan;</p> <p>9) Pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.</p>
		<p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan</p>	<p>1) Pengembangan program usaha ekonomi keluarga, peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga, serta peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga;</p>

		keluarga.	<p>2) Pengembangan program informasi dan peningkatan teknologi serta Pengembangan permodalan dan kemitraan kelompok usaha ekonomi keluarga;</p> <p>3) Pengembangan administrasi dan keuangan serta pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga;</p> <p>4) Pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;</p> <p>5) Pengembangan serta monitoring dan evaluasi institusi Masyarakat pedesaan dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.</p>
--	--	-----------	--

## URUSAN PERHUBUNGAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota;	1) Penyusunan dan penerapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kota (RIJLLAJ-K); 2) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota.
		b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;	1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan LLAJ; 2) Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.
		c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;	1) Koordinasi teknis yang berkaitan dengan teknik operasional terminal penumpang tipe C; 2) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C; 3) Pembinaan pengelolaan terminal penumpang tipe C;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Pemeliharaan sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan terminal penumpang tipe C;</li> <li>5) Pemeliharaan sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan shelter/halte;</li> <li>6) Pengkajian bahan rekomendasi pemberian ijin pengelolaan fasilitas dan sarana terminal penumpang tipe C;</li> <li>7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li> </ul>
		d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan lokasi pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan perparkiran;</li> <li>2) Koordinasi teknis yang berkaitan dengan penataan sarana dan Prasarana perparkiran milik pemerintah;</li> <li>3) Koordinasi teknis yang berkaitan dengan penataan sarana dan Prasarana perparkiran milik swasta;</li> <li>4) Pengkajian dan bahan rekomendasi terhadap sarana dan Prasarana parkir milik pemerintah;</li> <li>5) Pengkajian dan bahan rekomendasi terhadap sarana dan Prasarana parkir milik swasta;</li> <li>6) Penyusunan rencana</li> </ul>

			<p>operasional kegiatan perparkiran dan usulan perbaikan sarana dan Prasarana serta peningkatan fasilitas parkir;</p> <p>7) Pemeliharaan sarana dan Prasarana perparkiran;</p> <p>8) Pengkajian teknis perparkiran meliputi penentuan area parkir, SRP dan tipe parkir;</p> <p>9) Pengkajian teknis penentuan lokasi park dan ride di titik simpul transportasi;</p> <p>10) Penyusunan petunjuk operasional penyelenggaraan park and ride meliputi sirkulasi, Satuan Ruang Parkir, sarana dan Prasarana parkir, sarana penunjang parkir;</p> <p>11) Monitoring dan evaluasi pengelolaan parkir di Kota Bekasi;</p> <p>12) Penyusunan bahan rekomendasi pengelolaan park and ride meliputi penyediaan sarana dan Prasarana yang harus disediakan;</p> <p>13) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan park and ride;</p> <p>14) Penyusunan bahan kajian teknis dalam rangka kerjasama</p>
--	--	--	---

			<p>pengelolaan park and ride oleh pemerintah dan swasta;</p> <p>15) Penyusunan petunjuk operasional penyelenggaraan pengelolaan park and ride oleh pemerintah dan swasta.</p>
		<p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor;</p>	<p>1) Koordinasi teknis yang berkaitan dengan teknik operasional perbengkelan dan pengujian;</p> <p>2) Pengadaan fasilitas penunjang operasional uji berkala kendaraan dan perbengkelan;</p> <p>3) Menyusun rekomendasi teknis dalam pemberian ijin operasional bengkel kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak swasta;</p> <p>4) Analisis teknis yang berkaitan dengan kelaikan kendaraan;</p> <p>5) Penyelenggaraan uji berkala kendaraan pribadi;</p> <p>6) Pemeliharaan sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan uji berkala kendaraan dan perbengkelan;</p> <p>7) Penetapan akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh bengkel swasta;</p> <p>8) Penyelenggaraan uji berkala kendaraan</p>

			<p>bermotor;</p> <p>9) Penetapan bengkel swasta tertunjuk uji berkala kendaraan bermotor;</p> <p>10) Penetapan bengkel swasta tertunjuk uji emisi kendaraan pribadi;</p> <p>11) Pengkajian teknis penyelenggaraan bengkel pemerintah;</p> <p>12) Sosialisasi uji emisi mandiri kendaraan pribadi;</p> <p>13) Sosialisasi partisipasi pengelolaan parkir pemerintah maupun swasta untuk memprioritaskan parkir bagi kendaraan berstiker lulus uji emisi.</p>
		f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota;	Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota.
		g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kota;	Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kota atau kajian teknis lalu lintas.
		h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kota;	Membangun dan mewujudkan Budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kota.



		i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota;	1) Pengembangan transportasi Angkutan Umum; 2) Perencanaan moda transportasi angkutan penumpang dan barang; 3) Penetapan jaringan transportasi angkutan penumpang umum.
		j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;	Analisis data dan informasi di Bidang Angkutan Umum.
		k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;	Menyiapkan bahan penetapan jaringan trayek angkutan Kota, angkutan perbatasan yang berada di Wilayah Kota.
		l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kota;	Menyiapkan bahan penetapan jaringan trayek dalam Kota dan komposisi angkutan kelas ekonomi dan non ekonomi.
		m. Penetapan Wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang Wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;	Menyiapkan bahan Pengembangan jaringan trayek/lintasan angkutan Kota angkutan perbatasan, Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Khusus, Angkutan Barang di Wilayah Kota Bekasi.
		n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan	1) Pemberian izin trayek angkutan Kota; 2) Pemberian izin insidentil untuk angkutan penumpang umum;

		perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;	3) Pemberian izin angkutan khusus.
		o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang Wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;	Menyiapkan bahan pemberian izin angkutan perbatasan, Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Takzi yang berdomisili di Kota Bekasi.
		p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang Wilayah pelayanannya dalam Daerah Kota.	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang Wilayah pelayanannya dalam Kota Bekasi.
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kota;	Pemberian izin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.
		b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan	Pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran.

		yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kota;	
		c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;	Pemberian izin angkutan sungai dan danau.
		d. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;	Koordinasi pemberian izin angkutan penyeberangan.
		e. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau;	Penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
		f. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.	Penyiapan bahan pemberian dan pengawasan teknis izin reklamasi pelabuhan sungai dan danau.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin	1) Memberikan izin

		mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.	mendirikan bangunan tempat lepas landas helikopter; 2) Pengawasan dan koordinasi dalam pemeriksaan berkala terhadap orang atau badan hukum yang memiliki landasan helikopter.
4.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kota;	Penetapan rencana induk perkeretaapian Kota di Kota Bekasi.
		b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi Prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kota;	1) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan yang jaringan jalurnya di dalam Kota Bekasi; 2) Penerbitan izin operasi Prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di dalam Kota Bekasi.
		c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kota;	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya di dalam Kota Bekasi.
		d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kota;	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api di dalam Kota Bekasi.
		e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kota;	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas di dalam Kota Bekasi.

		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kota;	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian di dalam Kota Bekasi.
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kota.	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Kota Bekasi.

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

## URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan opini publik dan penyediaan informasi politik, hukum dan keamanan serta kesejahteraan rakyat dan perekonomian;</li> <li>2) Pelaksanaan kesekretariatan komisi informasi publik.</li> </ol>
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara Infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain;</li> <li>2) Penyelenggaraan pendaftaran Nama Domain sesuai dengan ketentuan pengelolaan Nama Domain Internasional dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>3) Penetapan norma kebijakan dalam penyelenggaraan di Bidang telekomunikasi dalam menjaga dan tertata dengan baik, berorientasi dan terintegrasi dan memberikan manfaat bagi Masyarakat;</li> <li>4) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Daerah Kota, pelaksanaan pembangunan</li> </ol>

			<p>telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;</p> <p>5) Pemberian rekomendasi pemberian ijin galian untuk keperluan pergelaran kabel jaringan telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>6) Standarisasi di Bidang pos, teknis radio komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi penerapan standar pos dan telekomunikasi;</p> <p>7) Fasilitasi penyelenggaraan jasa titipan dan pos.</p>
		<p>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kota.</p>	<p>1) Pengelolaan aplikasi <i>e-government</i> di lingkungan Pemerintah Kota serta melakukan penyediaan dan penyajian data dan informasi, meliputi:</p> <p>a) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota;</p> <p>b) Pengelolaan aplikasi <i>e-government</i>;</p> <p>c) Penyediaan dan penyajian data dan informasi dengan media utama website.</p> <p>2) Perencanaan, Pengembangan dan pengintegrasian data, informasi, serta aplikasi <i>e-government</i> untuk kebutuhan dukungan kegiatan administratif dan kerekayasaan;</p> <p>3) Penyediaan serta penyajian data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan layanan</p>

			informasi publik berbasis web.
--	--	--	--------------------------------

### URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian izin terhadap USP dan KSP untuk koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kota Bekasi;</li> <li>2) Pengawasan terhadap USP dan KSP untuk koperasi yang telah mendapatkan izin usaha;</li> <li>3) Pembinaan terhadap USP dan KSP untuk koperasi yang telah mendapatkan izin usaha;</li> <li>4) Pengendalian terhadap USP dan KSP untuk koperasi yang telah mendapatkan izin usaha.</li> </ol>
		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian izin terhadap koperasi yang membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang telah mendapatkan izin pembukaan kantor;</li> <li>2) Pengawasan terhadap operasional koperasi yang membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang telah mendapatkan izin pembukaan kantor;</li> <li>3) Pembinaan terhadap operasional koperasi yang membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang telah</li> </ol>



			<p>mendapatkan izin pembukaan kantor;</p> <p>4) Pengendalian terhadap operasional koperasi yang membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang telah mendapatkan izin pembukaan kantor.</p>
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;	<p>Pemeriksaan dan pengawasan terhadap penerapan seluruh aspek manajemen perkoperasian bagi koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kota Bekasi, meliputi: Operasional usaha, Kelembagaan, Pelayanan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>
		b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.	<p>Pemeriksaan dan pengawasan terhadap penerapan seluruh aspek manajemen perkoperasian bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang Wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kota Bekasi, meliputi: Operasional usaha, Kelembagaan, Pelayanan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian kesehatan koperasi simpan	<p>1) Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi;</p>

	Koperasi	pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.	2) Peningkatan kualitas koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam sebagai parameter KSP dan USP dalam menjalankan usahanya dan tolak ukur anggota dalam berpartisipasi; 3) Menciptakan koperasi yang sehat guna terciptanya pelayanan dan kesejahteraan terhadap anggota serta mempunyai daya saing.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.	1) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi yang keanggotaan dalam Daerah Kota Bekasi; 2) Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi yang keanggotaan dalam Daerah Kota Bekasi kepada instansi terkait.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kota.	1) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Kota sesuai dengan kebijakan pemerintah; b) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam Wilayah Kota; c) Pembinaan KSP dan

			<p>USP dalam Wilayah Kota;</p> <p>d) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam Wilayah Kota;</p> <p>e) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam Wilayah Kota yang tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>2) Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam Wilayah Kota;</p> <p>3) Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam Wilayah Kota;</p> <p>4) Perlindungan kepada koperasi dalam Wilayah Kota.</p>
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	<p>Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi UMKM tingkat Kota, meliputi:</p> <p>a) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b) Persaingan Prasarana;</p> <p>c) Informasi;</p> <p>d) Kemitraan;</p> <p>e) Perijinan;</p> <p>f) Perlindungan.</p>
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan	1) Pembinaan dan Pengembangan UMKM di

		<p>orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.</p>	<p>tingkat Kota, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Produksi;</li> <li>b) Pemasaran;</li> <li>c) Sumber Manusia; Maya</li> <li>d) Teknologi.</li> </ol> <p>2) Fasilitasi akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat Kota, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kredit perbankan;</li> <li>b) Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c) Modal ventura;</li> <li>d) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e) Hibah;</li> <li>f) Jenis pembiayaan lain.</li> </ol> <p>3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM dalam Wilayah Kota.</p>
--	--	---	---

## URUSAN PENANAMAN MODAL

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kota;	1) Penyusunan dan penetapan kebijakan Pengembangan penanaman modal Daerah Kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal Daerah dan rencana strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah Kota, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi; 2) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal Nasional yang menjadi Kewenangan Daerah; 3) Penetapan peraturan Daerah Kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; 4) Pelaksanaan Sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan Pengembangan, kerjasama luar Negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Kota kepada aparat pemerintah dan dunia usaha. Pelaksanaan,

			<p>pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di Bidang penanaman modal di tingkat Kota;</p> <p>5) Pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama internasional di Bidang penanaman modal di tingkat Kota;</p> <p>6) Pelaksanaan analisis kebijakan teknis dan pedoman fasilitasi, koordinasi dan penyiapan kerjasama dalam dan luar Negeri ditingkat Kota;</p> <p>7) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Kota.</p>
		b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota.	<p>Penyusunan peta investasi Daerah Kota dan identifikasi potensi sumber daya Daerah Kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p>
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kota.	<p>1) Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kota;</p> <p>2) Pelaksanaan promosi penanaman modal</p>

			<p>Daerah Kota baik di dalam Negeri maupun ke luar Negeri;</p> <p>3) Pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi skala Kota.</p>
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kota.	<p>1) Pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>2) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Daerah;</p> <p>3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki Kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Daerah;</p> <p>4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal Nasional, bagi penanaman modal yang menjadi Kewenangan</p>

			Daerah.
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kota.	<p>1) Perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan Pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;</p> <p>2) Pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah Provinsi.</p>
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kota.	<p>1) Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan Pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kota;</p> <p>2) Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah Provinsi;</p> <p>3) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha</p>



			<p>penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kota;</p> <p>4) Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah;</p> <p>5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di Bidang sistem informasi penanaman modal.</p>
--	--	--	--

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

## URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan ahlak mulia dan budi pekerti bagi generasi muda;</li> <li>2) Pemahaman kemandirian ekonomi bagi generasi muda;</li> <li>3) Pemantapan kebudayaan Nasional yang berbasis lokal bagi generasi muda;</li> <li>4) Peningkatan ilmu pengetahuan bagi generasi muda;</li> <li>5) Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;</li> <li>6) Peningkatan kualitas jasmani, seni dan Budaya pemuda;</li> <li>7) Penyelenggaraan peneguhan dan pendampingan kegiatan kepemudaan;</li> <li>8) Pendidikan dan bantuan pengendalian emosional penguatan intelektual dan spiritual bagi generasi muda;</li> <li>9) Pemberian beasiswa bagi pemuda;</li> <li>10) Pembangunan kekaring antar pemuda pada tingkat lokal, Nasional maupun internasional;</li> <li>11) Pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;</li> <li>12) Memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses pemodal terhadap wirausaha muda;</li> <li>13) Pemilihan wirausaha muda atau pemuda</li> </ol>

			<p>berprestasi tingkat Kota;</p> <p>14) Melakukan lomba seni kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar mahasiswa dan Masyarakat pemuda untuk mencari bibit potensial;</p> <p>15) Pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan antar Wilayah perbatasan bagi generasi muda;</p> <p>16) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat bakat, potensi pemuda, potensi Daerah melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan pendampingan kemitraan promosi dan bantuan akses permodalan pemuda pemula;</p> <p>17) Fasilitasi kewirausahaan pemuda kepeloporan pemuda pemula;</p> <p>18) Pengembangan kepeloporan pemuda mendorong kreatifitas, inovasi, melalui pelatihan, pendampingan.</p>
		b. Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan.	<p>1) Pengembangan forum kepemimpinan pemuda;</p> <p>2) Pemberian penghargaan bagi organisasi kepemudaan yang giat melaksanakan program arah pembangunan Nasional dan Daerah;</p>

			<p>3) Menetapkan kebijakan strategi Pengembangan pemuda sesuai pembangunan Nasional/Daerah;</p> <p>4) Fasilitasi pelaksanaan Pengembangan kepemimpinan pemuda dan organisasi kepemudaan;</p> <p>5) Pengembangan kepemimpinan melalui kegiatan Pendidikan, pengkaderan, pembimbingan, pendampingan forum kepemimpinan pemuda;</p> <p>6) Pelaksanaan kegiatan pada hari besar kepemudaan.</p>
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan Pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah;	<p>1) Pembinaan tenaga pendidik Bidang keolahragaan;</p> <p>2) Pembinaan/latihan di sekolah sebagai wadah latihan.</p>
		b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kota;	<p>1) Penyeleksian di tingkat Kota Bekasi untuk ke tingkat Provinsi;</p> <p>2) Fasilitas pelaksanaan kegiatan olahraga Masyarakat;</p> <p>3) Fasilitas pengiriman atlit ke Provinsi Jawa Barat;</p> <p>4) Fasilitas pelaksanaan kegiatan antar SKPD/ Aparatur;</p> <p>5) Fasilitas pelaksanaan kegiatan olahraga tingkat Daerah untuk ke tingkat</p>

			<p>Provinsi dan Nasional;</p> <p>6) Pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi dan uang pembinaan.</p>
		<p>c. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi;</p>	<p>1) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga Masyarakat;</p> <p>2) Fasilitasi pengiriman atlet tanding ke Provinsi Jawa Barat;</p> <p>3) Pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi;</p> <p>4) Fasilitasi Pengembangan manajemen olahraga Masyarakat;</p> <p>5) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana olah raga di Masyarakat.</p>
		<p>d. Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga;</p>	<p>1) Pembinaan organisasi olahraga di tingkat Kota;</p> <p>2) Pengembangan organisasi olahraga ditingkat Kota;</p> <p>3) Fasilitasi pembinaan organisasi olahraga di tingkat Kota.</p>
		<p>e. Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi.</p>	<p>1) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga Masyarakat;</p> <p>2) Fasilitasi pengiriman atlet tanding ke Provinsi Jawa Barat;</p> <p>3) Pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi;</p> <p>4) Fasilitasi Pengembangan manajemen olahraga Masyarakat;</p>

			5) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana olahraga di Masyarakat.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kota.	<p>1) Pembinaan dan Pengembangan kegiatan kepramukaan tingkat kwartir cabang (Kwarcab), kwartir ranting (Kwaran) dan gugus depan (Gudep);</p> <p>2) Fasilitasi kegiatan jamboree, baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah di Kota Bekasi;</p> <p>3) Fasilitasi keikutsertaan pramuka pada jamboree dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik pada level Provinsi, Nasional maupun internasional;</p> <p>4) Fasilitiasi sarana dan Prasarana gerakan pramuka, baik tingkat kwartir cabang (Kwarcab), kwartir ranting (Kwaran) dan gugus depan (Gudep).</p>

## URUSAN STATISTIK

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kota.	1) Pengembangan data dan informasi statistik sektoral; 2) Menyediakan data/informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan Daerah yang di kelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

SIDIH SETDA KOTA

## URUSAN PERSANDIAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;</li> <li>2) Pengamanan terhadap kegiatan/asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;</li> <li>3) Pengamanan informasi elektronik;</li> <li>4) Pengelolaan <i>Security Operation Center (SOC)</i> dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;</li> <li>5) Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;</li> <li>6) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;</li> <li>7) Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Daerah;</li> <li>8) Pengelolaan sumberdaya persandian yang meliputi pengelolaan sumberdaya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi persandian;</li> <li>9) Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui</li> </ol>



			<p>pengklasifikasian informasi milik pemerintah Daerah;</p> <p>10) Pengelolaan sumberdaya persandian yang meliputi sumberdaya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi;</p> <p>11) Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;</p> <p>12) Pengiriman, penyampaian, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;</p> <p>13) Penyiapan sumberdaya manusia sandi;</p> <p>14) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Daerah melalui program Pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;</p> <p>15) Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia sandi melalui program Pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;</p> <p>16) Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;</p> <p>17) Pemeliharaan dan</p>
--	--	--	---

			<p>perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;</p> <p>18) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian;</p> <p>19) Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;</p> <p>20) Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian;</p> <p>21) Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>22) Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi.</p>
		b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.	<p>1) Pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>2) Pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat</p>

			<p>Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>3) Penyediaan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>4) Penyediaan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>5) Pengelolaan dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>6) Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>7) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>8) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian di seluruh perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>9) Pengawasan dan evaluasi</p>
--	--	--	--

			terhadap operasional dan komunikasi perangkat lingkungan Kota Bekasi.	pelaksanaan pengelolaan pengamanan sandi antar Daerah di Pemerintah Kota Bekasi.
--	--	--	---	--

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

## URUSAN KEBUDAYAAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota;	Fasilitasi penetapan kebijakan sistem Pengembangan sumber daya kebudayaan.
		b. Pelestarian tradisi yang Masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota;	Fasilitasi penetapan kebijakan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti Bangsa dalam pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.
		c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota;	Pendataan lembaga adat dan Budaya.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, Pengembangan, evaluasi dan pengawasan.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Kota.	Fasilitasi penetapan kebijakan pembinaan karakter dan pekerti Bangsa dalam pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar Budaya peringkat Kota;	Menyiapkan bahan penetapan kebijakan di Bidang inventarisasi, dokumentasi dan publikasi cagar Budaya.

		b. Pengelolaan cagar Budaya peringkat Kota;	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
		c. Penerbitan izin membawa cagar Budaya ke luar;	1) Penerbitan izin membawa cagar Budaya ke luar Negeri; 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap orang atau badan hukum; 3) Koordinasi dan pelaporan atas izin membawa cagar Budaya ke luar Negeri, baik ke tingkat Provinsi maupun pusat.
		d. Daerah Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Menyiapkan bahan penetapan benda cagar Budaya/situs.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum Kota.	1) Menyiapkan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kota Bekasi; 2) Menyiapkan bahan penetapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kota Bekasi.

#### URUSAN PERPUSTAKAAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kota;	1) Pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional perpustakaan; 2) Fasilitasi pelayanan perpustakaan yang dikelola Dinas;

			<p>3) Pemeliharaan dan pelestarian bahan perpustakaan yang dikelola Dinas;</p> <p>4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis layanan perpustakaan, terdiri dari: layanan membaca, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan literasi informasi, layanan penelusuran informasi, layanan bimbingan pemustaka, layanan perpustakaan keliling, layanan bercerita, dan layanan internet agar tersedia <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan pada unit kerja terkait lainnya;</p> <p>5) Sosialisasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penyelenggaraan informasi dan layanan Perpustakaan di Daerah;</p> <p>6) Pengelolaan sarana dan Prasarana perpustakaan yang dikelola Dinas sesuai Standar Nasional Perpustakaan;</p> <p>7) Pengelolaan kerjasama dan jaringan perpustakaan;</p> <p>8) Perencanaan pengawasan dan evaluasi atas</p>
--	--	--	--

			<p>penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan;</p> <p>9) Pengawasan, evaluasi serta pelaksanaan pembinaan perpustakaan dalam hal pengelolaan perpustakaan, pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan Pengembangan sarana Prasarana perpustakaan.</p>
		b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kota.	<p>1) Pengembangan minat baca bagi anak sekolah, mahasiswa dan Masyarakat umum;</p> <p>2) Penyelenggaraan perpustakaan keliling.</p>
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kota;	<p>1) Melaksanakan pengelolaan administrasi bahan pustaka;</p> <p>2) Mengidentifikasi, menelusuri dan melestarikan naskah kuno milik pemerintah Kota.</p>
		b. Pengembangan koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kota.	Mengidentifikasi, menelusuri, mengembangkan dan melestarikan koleksi Budaya etnis yang diketemukan oleh Pemerintah Kota.



## URUSAN KEARSIPAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kota dan BUMD Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan pengolahan kearsipan kepada pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan Dinas di Bidang kearsipan;</li> <li>2) Pelayanan akses arsip dinamis bagi pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>3) Pembinaan kearsipan yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, Sosialisasi, serta konsultasi kearsipan;</li> <li>4) Pembinaan unit kearsipan di setiap pencipta arsip di lingkungan pemerintah Daerah;</li> <li>5) Penyusunan kebijakan teknis dalam hal pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;</li> <li>6) Perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kearsipan;</li> <li>7) Pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dengan Kementerian;</li> <li>8) Pengembangan sarana dan Prasarana kearsipan</li> </ol>

			<p>Dinas dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan;</p> <p>9) Identifikasi terhadap arsip dinamis Dinas untuk ditetapkan menjadi arsip yang dinyatakan statis dan tertutup untuk umum dalam rangka mengantisipasi keterbukaan publik.</p>
		<p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kota, BUMD Kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota, organisasi politik tingkat Daerah Kota, Pemerintahan desa dan tokoh Masyarakat tingkat Daerah Kota;</p>	<p>1) Pendataan pengelolaan kearsipan, layanan akses arsip statis, layanan simpul jaringan informasi kearsipan serta identifikasi terhadap arsip statis dilingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>2) Pelayanan akses arsip statis bagi pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>3) Pembinaan kearsipan yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, Sosialisasi, serta konsultasi kearsipan;</p> <p>4) Pembinaan unit kearsipan di setiap pencipta arsip di lingkungan pemerintah Daerah;</p> <p>5) Perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kearsipan;</p> <p>6) Pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah</p>

			<p>Daerah secara terkoordinasi dengan Kementerian;</p> <p>7) Pengembangan sarana dan Prasarana kearsipan Dinas dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.</p>
		<p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat Kota.</p>	<p>1) Penyusunan dan pelaksanaan simpul jaringan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>2) Pelayanan simpul jaringan informasi kearsipan Dinas untuk kepentingan Pemerintahan dan Masyarakat.</p>
2.	<p>Pelindungan dan Penyelamatan Arsip</p>	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;</p>	<p>1) Penyusunan penyusutan arsip dinamis inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis Dinas berdasarkan jadwal retensi aktif;</p> <p>2) Pemusnahan atas arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;</p> <p>3) Penarikan, pengolahan, pemeliharaan arsip dan pemusnahan arsip dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.</p>
		<p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip</p>	<p>1) Perlindungan dan penyelamatan arsip</p>

		akibat bencana yang berskala Kota;	akibat bencana; 2) Pelayanan perbaikan dokumen arsip yang rusak akibat bencana.
		c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan;	1) Penarikan arsip dinamis inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis dari pencipta arsip ke Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 2) Pemeliharaan arsip dinamis inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 3) Memberikan pertimbangan bagi pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan arsip.
		d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kota;	Preservasi (pemeliharaan) dan pelestarian arsip statis dan inaktif yang ada di depo arsip, meliputi preservasi preventif (fumigasi) dan kuratif (pengawetan/pemberi silikal gel).
		e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi Kewenangan Daerah Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk	Penelusuran dan pengolahan arsip bersejarah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Dinas untuk bahan informasi, bukti, memori organisasi dan memori kolektif Bangsa.

		daftar pencarian arsip.	
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan Dinas;</li> <li>2) Memberikan jaminan kemudahan akses arsip yang bersifat tertutup bagi kepentingan pengguna arsip sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>3) Memberikan surat izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

SIDIH SETDA KOTA

## KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan izin usaha perikanan;	1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam Wilayah Kewenangan Kota Bekasi; 2) Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan; 3) Pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; 4) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan Prasarana pembudidayaan ikan; 5) Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan; 6) Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemerliharaan ikan; 7) Pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
		b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;	1) Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan; 2) Pelaksanaan kebijakan

			<p>mutu benih/induk ikan;</p> <p>3) Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;</p> <p>4) Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;</p> <p>5) Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;</p> <p>6) Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;</p> <p>7) Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;</p> <p>8) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>9) Koordinasi dan penanggulangan wabah dan Wilayah wabah penyakit lainnya;</p> <p>10) Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>11) Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;</p> <p>12) Bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;</p> <p>13) Pembinaan dan Pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;</p>
--	--	--	--

			14) Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan Wilayah laut Kewenangan Kota Bekasi.
		c. Pengelolaan pembudidayaan ikan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;</li> <li>2) Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;</li> <li>3) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;</li> <li>4) Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;</li> <li>5) Pengawasan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;</li> <li>6) Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;</li> <li>7) Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di Wilayah Kewenangan Kota Bekasi.</li> </ol>
		d. Pengolahan pemasaran dan hasil perikanan.	1) Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;



			<p>2) Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;</p> <p>3) Pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>4) Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotic dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;</p> <p>5) Pelaksanaan kebijakan investasi dan Pengembangan usaha hasil perikanan;</p> <p>6) Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Bekasi.</p>
--	--	--	--

## PARIWISATA

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan data tarik wisata Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Promosi Pariwisata yang merupakan bagian dari kegiatan pemasaran kepariwisataan;</li> <li>2) Penerangan, penjelasan tentang kepariwisataan dan hal lain sebagai Pengembangan kepariwisataan;</li> <li>3) Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan pemasaran kepariwisataan.</li> </ol>
		b. Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan informasi Pariwisata ke pusat pelayanan informasi Pariwisata Provinsi dan Nasional;</li> <li>2) Pembentukan pusat pelayanan informasi Pariwisata;</li> <li>3) Pengembangan kawasan strategis Pariwisata Kota.</li> </ol>
		c. Pengelolaan destinasi Pariwisata Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan sistem informasi pemasaran Pariwisata;</li> <li>2) Penetapan pedoman Pengembangan destinasi Pariwisata.</li> </ol>
		d. Penetapan tanda daftar usaha Pariwisata Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian rekomendasi/ nota pertimbangan/ surat keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada Masyarakat di Bidang kepariwisataan;</li> <li>2) Pendataan asosiasi</li> </ol>

			<p>profesi kepariwisataan;</p> <p>3) Koordinasi teknis dengan pejabat dan /atau unit kerja lainnya dan asosiasi profesi kepariwisataan;</p> <p>4) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran kepariwisataan.</p>
2.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/Kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kota.	<p>1) Penyediaan Prasarana untuk Pengembangan ekonomi kreatif berupa zona kreatif/ruang kreatif, Kota kreatif;</p> <p>2) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event Budaya dan Pariwisata dalam Pengembangan ekonomi kreatif;</p> <p>3) Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk insan kreatif melalui fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual.</p>
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Maya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	<p>1) Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;</p> <p>2) Fasilitasi insan kreatif dengan membangun kemitraan dengan perusahaan besar;</p>

			3) Fasilitasi insan kreatif dengan membangun kemitraan dengan insan kreatif Daerah lain, baik skala Nasional maupun internasional.
--	--	--	--

## PERTANIAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;	1) Pembinaan dan Pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin Pertanian; 2) Pembinaan penerapan pedoman perbenihan tanaman dan standar mutu benih; 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih; 4) Melakukan kebijakan penggunaan pupuk; 5) Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian; 6) Melakukan pembinaan, pengawasan pengadaan, peredaran serta penggunaan dan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian; 7) Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian; 8) Melakukan pengaturan penggunaan benih; 9) Melakukan pengawasan mutu dan

			<p>peredaran benih di Bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>10) Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>11) Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>12) Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>13) Melakukan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin Pertanian;</p> <p>14) Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta Pengembangan alat dan mesin Pertanian sesuai standar pengawasan dan penerapan standar mutu alat dan mesin Pertanian;</p> <p>15) Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di</p>
--	--	--	---

			<p>Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>16) Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>17) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan Pengembangan varietas unggul di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>18) Melakukan fasilitasi promosi produk di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>
		b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan;	<p>1) Penetapan dan pengawasan kawasan Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>2) Penetapan peta potensi Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>3) Bimbingan penetapan kawasan industri Peternakan rakyat.</p>
		c. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan;	<p>1) Pengawasan penerapan standar mutu benih/bibit ternak di Kota Bekasi;</p> <p>2) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan benih/bibit ternak;</p> <p>3) Penerapan kebijakan</p>

			<p>alat dan mesin Peternakan dan kesehatan Hewan dan kesmavet Wilayah Kabupaten/Kota;</p> <p>4) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin Peternakan dan kesehatan Hewan dan kesmavet;</p> <p>5) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin Peternakan, kesehatan Hewan dan kesmavet;</p> <p>6) Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin Peternakan, kesehatan Hewan dan kesmavet Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>7) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin Peternakan, kesehatan Hewan dan kesmavet Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>8) Pembinaan dan Pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin Peternakan, kesehatan Hewan dan kesmavet Kota Bekasi;</p> <p>9) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi Peternakan, kesehatan Hewan dan kesmavet Kota Bekasi;</p> <p>10) Bimbingan pemanfaatan air untuk</p>
--	--	--	--

			<p>usaha Peternakan, kesehatan Hewan, dan kesmavet Wilayah Kabupaten/Kota;</p> <p>11) Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>12) Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>13) Bimbingan standar mutu pakan ternak;</p> <p>14) Pengawasan mutu pakan ternak Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>15) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>16) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>17) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>18) Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>19) Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>20) Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat Wilayah</p>
--	--	--	---



			<p>Kota Bekasi;</p> <p>21) Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>22) Bimbingan seleksi ternak bibit Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>23) Bimbingan penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>24) Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>25) Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;</p> <p>26) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>27) Pengadaan dan pengawasan bibit ternak Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>28) Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan dan sarana produksi benih/bibit ternak dan pakan.</p>
		d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;	<p>1) Penerapan standar mutu obat Hewan;</p> <p>2) Pengawasan peredaran dan penggunaan obat Hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer</p>

			<p>obat Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>3) Pelaksanaan pengawasan mutu dan perubahan bentuk obat Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>4) Bimbingan peredaran obat Hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>5) Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>6) Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat Hewan;</p> <p>7) Bimbingan penerapan standar mutu penyimpanan obat Hewan;</p> <p>8) Bimbingan penyimpanan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostic biologis untuk Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>9) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat Hewan Wilayah Kota Bekasi.</p>
		e. Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;	<p>1) Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyediaan Melakukan kebijakan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit</p>

			<p>ternak dan hijauan pakan ternak;</p> <p>2) Pelaksanaan kebijakan penyebaran Pengembangan Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>3) Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>4) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha Peternakan Wilayah Kota Bekasi.</p>
		f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi lain.	Melakukan kebijakan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan Prasarana Pertanian	<p>1) Memfasilitasi pembinaan, pemetaan potensi, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian serta Pengembangan Prasarana tanaman pangan, hortikultura dan agribisnis;</p> <p>2) Menyusun pemetaan potensi Pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan;</p> <p>3) Melakukan penyiapan bahan Pengembangan tata ruang dan tata</p>

			<p>guna lahan Pertanian;</p> <p>4) Melakukan dan pengelolaan pengawasan tata guna lahan Pertanian;</p> <p>5) Menetapkan sasaran areal tanam dan luas baku lahan Pertanian yang dapat diusahakan sesuai dengan kemampuan sumberdaya lahan serta sentra komoditas Pertanian;</p> <p>6) Melaksanakan fasilitasi promosi produk di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>7) Bimbingan peningkatan mutu dan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>8) Bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>9) Bimbingan penerapan teknologi budidaya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>10) Melakukan pelayanan dan Pengembangan informasi pasar;</p> <p>11) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian teknis di Bidang pembiayaan</p>
--	--	--	---

			<p>Pertanian;</p> <p>12) Melakukan pendampingan dan supervisi di Bidang pembiayaan Pertanian;</p> <p>13) Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi Pertanian.</p>
		<p>b. Pengelolaan Wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;</p>	<p>1) Bimbingan seleksi ternak bibit Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>2) Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>3) Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>4) Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;</p> <p>5) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>6) Pengadaan dan pengawasan bibit ternak Wilayah Kota Bekasi.</p>
		<p>c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</p>	<p>1) Penyusunan peta potensi Pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan penggembalaan umum;</p> <p>2) Pelaksanaan dan pengelolaan pengawasan tata guna lahan penggembalaan umum;</p>

			3) Penetapan sasaran areal tanam dan luas baku lahan penggembalaan umum yang dapat diusahakan sesuai dengan kemampuan sumberdaya lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan Hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan menular;	<p>1) Melakukan pengamatan, penyelidikan dan pemetaan penyakit Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>2) Melakukan penanggulangan wabah dan penyakit Hewan menular Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>3) Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit menular Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>4) Melakukan pencegahan penyakit Hewan menular Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>5) Melakukan penutupan dan pembukaan kembali status Daerah wabah Kota Bekasi;</p> <p>6) Melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan Hewan, bahan asal Hewan ke/dari Wilayah Inonesia antar Provinsi di Wilayah</p>

			<p>Kota Bekasi;</p> <p>7) Melakukan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter Hewan mandiri, klinik Hewan);</p> <p>8) Melakukan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit Hewan;</p> <p>9) Melakukan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit Hewan;</p> <p>10) Melakukan bimbingan pelayanan kesehatan Hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;</p> <p>11) Melakukan bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan Hewan sementara, tempat pemotongan Hewan darurat dan usaha susu;</p> <p>12) Melakukan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan Hewan pada lalu lintas tata niaga Hewan(Hewan besar, sedang dan kecil);</p> <p>13) Melakukan bimbingan pelaksanaan</p>
--	--	--	---

			<p>Sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);</p> <p>14) Melakukan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal Hewan;</p> <p>15) Melakukan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;</p> <p>16) Melakukan bimbingan pelaksanaan penutupan Wilayah pada penyakit Hewan yang menular yang mewabah;</p> <p>17) Melakukan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;</p> <p>18) Melakukan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;</p> <p>19) Melakukan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal Hewan dan produk Hewani non pangan;</p> <p>20) Melakukan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidermiologi penyakit Hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit Hewan lainnya;</p> <p>21) Melakukan penutupan</p>
--	--	--	--



			<p>dan pembukaan kembali Wilayah penyakit Hewan menular skala Kota Bekasi;</p> <p>22) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>23) Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan Hewan;</p> <p>24) Sertifikasi kesehatan bahan asal Hewan yang keluar/masuk Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>25) Pelaksanaan pelayanan medic/paramedic veteriner di Kota Bekasi;</p> <p>26) Pelaporan pelayanan medic/paramedic veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasite, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;</p> <p>27) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan Hewan;</p> <p>28) Sertifikasi kesehatan Hewan yang keluar/masuk Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>29) Pemeriksaan,</p>
--	--	--	---

			<p>pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>30) Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>31) Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat Hewan;</p> <p>32) Pelaksanaan penerbitan perizinan Bidang obat Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>33) Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>34) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal Hewan dari residu obat Hewan (daging, telur dan susu) Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>35) Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostic biologis untuk Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>36) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik Wilayah Kota Bekasi;</p>
--	--	--	--

			<p>37) Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat Hewan tradisional/pabrik Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>38) Bimbingan kelembagaan/asosiasi Bidang obat Hewan Kota Bekasi;</p> <p>39) Bimbingan pemakaian obat Hewan di tingkat peternak.</p>
		<p>b. Pengawasan pemasukan Hewan dan produk Hewan ke Kota Bekasi serta pengeluaran Hewan dan produk Hewan dari Kota Bekasi;</p>	<p>1) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan dari/ke Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>2) Bimbingan pengawasan pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan;</p> <p>3) Sertifikasi kesehatan Hewan yang keluar/masuk Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>4) Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan.</p>
		<p>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di Kota Bekasi;</p>	<p>1) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;</p> <p>2) Bimbingan penerapan dan standar teknis</p>

			<p>minimal laboratorium, satuan pelayanan Peternakan terpadu, rumah sakit Hewan dan pelayanan keswan;</p> <p>3) Pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic/paramedic veteriner di Kota Bekasi;</p> <p>4) Bimbingan manajemen pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner di Kota Bekasi.</p>
		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan Masyarakat veteriner;	<p>1) Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>2) Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>3) Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajahan PAH;</p> <p>4) Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV;</p> <p>5) Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>6) Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga</p>

			<p>system mutu produk Peternakan dan hasil bahan asal Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>7) Bimbingan peningkatan mutu hasil Peternakan dan hasil bahan asal Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>8) Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>9) Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;</p> <p>10) Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan Peternakan dan keswan;</p> <p>11) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan penolahan hasil Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>12) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>13) Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di Bidang Peternakan</p>
--	--	--	--

			<p>Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>14) Bimbingan pelaksanaan amdal Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>15) Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>16) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>17) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>18) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>19) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil Peternakan Wilayah Kota Bekasi.</p>
		e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis	1) Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis

		kesejahteraan Hewan.	<p>elayanan keswan, kesvamet serta kesejahteraan Hewan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>2) Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan Hewan.</p>
4	Pengendalian dan penanggulangan Rencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Kota.	<p>1) Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>2) Melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>3) Melakukan pengelolaan data dan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>4) Melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/ fenomena iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>5) Melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah lama dan penyakit</p>

			<p>tanaman;</p> <p>6) Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>7) Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>8) Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;	<p>1) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian rekomendasi/nota pertimbangan/surat keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada Masyarakat sesuai lingkup tugasnya;</p> <p>2) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>
		b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan Hewan, rumah sakit Hewan/pasar Hewan, rumah	<p>1) Pemberian izin usaha budidaya Peternakan Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>2) Pemberian izin rumah sakit Hewan/pasar Hewan;</p> <p>3) Pemberian izin praktek dokter Hewan;</p>



		potong Hewan;	<p>4) Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesvamet;</p> <p>5) Pendaftaran usaha Peternakan;</p> <p>6) Pemberian izin usaha RPH/RPU;</p> <p>7) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha Peternakan;</p> <p>8) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin Peternakan dan keswan Wilayah Kota Bekasi</p> <p>9) Pembinaan izin usaha budidaya Hewan kesayangan Kota Bekasi;</p> <p>10) Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk Peternakan;</p> <p>11) Rekomendasi izin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dari dan keluar Negeri;</p> <p>12) Rekomendasi izin pemasukan dan pengeluaran Hewan dari dan ke Wilayah Kota Bekasi;</p> <p>13) Pemberian surat keterangan asal Hewan dan produk Hewan;</p> <p>14) Pemberian rekomendasi instalasi karantina Hewan di Kota Bekasi;</p> <p>15) Pemberian</p>
--	--	---------------	---

			<p>rekomendasi pendaftaran pakan ternak dan pakan Hewan kesayangan;</p> <p>16) Pemberian rekomendasi pendaftaran obat Hewan</p> <p>Pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan obat Hewan.</p>
		c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor obat Hewan).	Pemberian izin usaha obat Hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat Hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> di Kota Bekasi.

#### URUSAN KEHUTANAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kota.	<p>1) Inventarisasi data yang berkaitan dengan TAHURA Kota;</p> <p>2) Pengkajian analisis untuk menyusun rencana penetapan kawasan TAHURA Kota;</p> <p>3) Perencanaan TAHURA Kota;</p> <p>4) Pemeliharaan dan pengelolaan TAHURA Kota.</p>

#### URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
----	------------	----------------	-----------------------

1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Kota Bekasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan peraturan Daerah Kota di Bidang pemanfaatan panas bumi di Kota Bekasi;</li> <li>2) Penetapan rencana umum pemanfaatan langsung panas bumi di Kota Bekasi;</li> <li>3) Pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi di Kota Bekasi;</li> <li>4) Pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi di Kota Bekasi.</li> </ol>
----	------------------------	--	--

## URUSAN PERDAGANGAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rekomendasi izin gangguan (HO);</li> <li>b) Rekomendasi izin usaha toko modern (IUTM);</li> <li>c) Izin usaha pusat</li> </ol> </li> </ol>

			<p>perbelanjaan (IUPP);</p> <p>2) Pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan yang telah memiliki izin gangguan (HO), izin usaha toko modern (IUTM) dan izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP).</p>
		<p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);</p>	<p>1) Penerbitan tanda daftar gudang (TDG);</p> <p>2) Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);</p> <p>3) Pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan yang telah memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p>
		<p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <p>1) penerima waralaba dari waralaba dalam Negeri;</p> <p>2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam Negeri; dan</p> <p>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar Negeri;</p>	<p>1) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam Negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dari luar Negeri;</p> <p>2) Pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan yang telah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW).</p>

		d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kota (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat;</li> <li>2) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian bagi badan atau orang yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat.</li> </ol>
		e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan secara berkala fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;</li> <li>2) Pengawasan, koordinasi serta penyidikan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kota.</li> </ol>
		f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerbitan rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau (PKPT) untuk peredaran perdagangan kayu di Kota Bekasi;</li> <li>2) Pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan yang bergerak di Bidang perdagangan kayu yang</li> </ol>

			telah memiliki rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau (PKPT).
		g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).	1) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal); 2) Pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan yang telah memiliki surat keterangan asal.
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;	1) Penyusunan tata ruang Kota perdagangan dalam rangka Pengembangan pusat-pusat perdagangan yang terintegrasi penyediaan sarana dan Prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengelola limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional; 2) Fasilitasi dan Pengembangan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
		b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya.	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya.

3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kota;	Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kota.
		b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kota;	Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kota.
		c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kota;	Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kota.
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Wilayah kerjanya;	Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang Nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kota;	1) Fasilitasi dan Pengembangan promosi perdagangan melalui pameran dagang Nasional, pameran dagang local; 2) Fasilitasi dan Pengembangan misi dagang bagi produk ekspor dari Kota Bekasi pada event internasional;

			3) Fasilitasi dan Pengembangan kerjasama perdagangan internasional.
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Daerah Kota).	1) Fasilitasi penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Daerah Kota); 2) Pembinaan dan pemberdayaan produk ekspor yang diproduksi di Kota Bekasi; 3) Peningkatan penggunaan barang produksi Kota Bekasi untuk dipergunakan Masyarakat lokal dan ekspor.
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan.	1) Pembinaan, Sosialisasi, informasi dan publikasi penyelenggaraan perlindungan konsumen; 2) Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrology legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi; 3) Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia metrology skala Kota; 4) Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrology legal; 5) Pelayanan tera ulang dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium



			<p>metrology legal oleh pemerintah;</p> <p>6) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrology legal skala Kota;</p> <p>7) Penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;</p> <p>8) Pembinaan operasional reparatir UTTP;</p> <p>9) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;</p> <p>10) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</p>
--	--	--	---

## URUSAN PERINDUSTRIAN

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kota.	<p>1) Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kota;</p> <p>2) Penetapan Bidang usaha industri prioritas Kota;</p> <p>3) Penyusunan RPJMD dan Renja SKPD di Bidang industri.</p>
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah;	<p>1) Penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah (IUI Kecil dan IUI Menengah);</p> <p>2) Pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri kecil dan izin</p>

			usaha industri menengah (IUI Kecil dan IUI Menengah).
		b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;	1) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan industri menengah; 2) Pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan yang telah memiliki IPUI bagi industri kecil dan industri menengah.
		c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kota.	1) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Kota Bekasi; 2) Pembinaan dan pengawasan operasional perusahaan yang telah IUKI dan IPKI yang lokasinya di Kota Bekasi.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: 1) IUI Kecil dan Izin Perluasannya; 2) IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan 3) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kota.	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data Bidang industri tingkat Kota dan pelaporan ke Provinsi untuk: a) IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b) IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kota.

## TRANSMIGRASI

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan	Uraian Sub-Sub Urusan
1	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kota.	1) Melaksanakan penjajakan ke lokasi tujuan; 2) Membuat MOU dengan Daerah tujuan; 3) Melakukan pemantapan ke Daerah tujuan; 4) Melaksanakan Sosialisasi; 5) Melaksanakan rekrutment calon transmigrasi; 6) Melaksanakan seleksi calon transmigrasi; 7) Memberikan pembekalan calon transmigrasi; 8) Melaksanakan pengiriman calon transmigrasi.

**WALI KOTA  
BEKASI,  
Ttd/Cap  
RAHMAT  
EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR           SERI  
LAMPIRAN II**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI  
NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG PENJABARAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG  
AKAN DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Bidang	Sub Bidang	Uraian Sub Bidang
----	--------	------------	-------------------

1.	Staf	a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;	<p><b>Fasilitasi penyusunan kebijakan Bidang Sosial, Pemerintahan, dokumentasi dan informasi, serta urusan penunjang urusan Pemerintahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olah raga serta Pariwisata, kesehatan, Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>2) Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran;</li> <li>3) Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;</li> <li>4) Penyiapan perumusan kebijakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan keuangan, kepegawaian dan kediklatan.</li> </ol> <p><b>Fasilitasi penyusunan</b></p>
----	------	--	---

			<p><b>kebijakan Bidang sumber daya alam, perekonomian, Pengembangan Infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan Pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>2) Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja;</li> <li>3) Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan;</li> <li>4) Penyiapan perumusan teknis perencanaan Bidang pengadaan barang dan jasa.</li> </ol>
		<p>b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;</p>	<p><b>Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Sosial, Pemerintahan, dokumentasi dan informasi, serta penunjang urusan Pemerintahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olah raga</li> </ol>

			<p>serta Pariwisata, kesehatan, Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran;</p> <p>3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;</p> <p>4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan penunjang Pemerintahan di Bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan keuangan, kepegawaian dan kediklatan.</p> <p><b>Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang sumber daya alam, perekonomian, Pengembangan Infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa:</b></p> <p>1) Pengkoordinasian</p>
--	--	--	--

			<p>pelaksanaan tugas urusan Pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja;</p> <p>3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan;</p> <p>4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pengadaan barang dan jasa.</p>
		c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;	<p><b>Pemantauan dan evaluasi kebijakan Bidang Sosial, Pemerintahan, dokumentasi dan informasi, serta penunjang urusan Pemerintahan:</b></p> <p>1) Pengendalian evaluasi kebijakan urusan Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olah raga serta Pariwisata, kesehatan, Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p>

			<p>2) Pengendalian kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran;</p> <p>3) Pengendalian kebijakan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;</p> <p>4) Pengendalian kebijakan penunjang Pemerintahan di Bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan keuangan, kepegawaian dan kediklatan.</p> <p><b>Pemantauan dan kebijakan Bidang sumber daya alam, perekonomian, Pengembangan Infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa:</b></p> <p>1) Pengendalian kebijakan Pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>2) Pengendalian kebijakan</p>
--	--	--	---



			<p>penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja;</p> <p>3) Pengendalian evaluasi kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan;</p> <p>4) Evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa Bidang pengadaan barang dan jasa.</p>
		<p>d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;</p>	<p><b>Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Bidang Sosial, Pemerintahan, dokumentasi dan informasi, serta penunjang urusan Pemerintahan:</b></p> <p>1) Layanan administrasi urusan Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olah raga serta Pariwisata, kesehatan, Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>2) Layanan administrasi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat</p>

			<p>sub urusan bencana dan kebakaran;</p> <p>3) Layanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan;</p> <p>4) Layanan administrasi urusan penunjang Pemerintahan di Bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan keuangan, kepegawaian dan kediklatan.</p> <p><b>Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Bidang sumber daya alam, perekonomian, Pengembangan Infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa:</b></p> <p>1) Layanan administrasi urusan Pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>2) Layanan administrasi urusan penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja;</p> <p>3) Layanan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan;</p> <p>4) Layanan pengadaan barang dan jasa.</p>
--	--	--	---

			<p><b>Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah terkait dengan Mengkoordinasikan layanan administrasi setda, perencanaan dan keuangan setda, pembinaan dan Pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan Bidang kelembagaan, kepegawaian, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, SKM;</li> <li>2) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan Bidang tatalaksana dan pelayanan publik;</li> <li>3) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan Bidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;</li> <li>4) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum serta pengendalian implementasi produk hukum Daerah dan peraturan Perundang-Undangan lainnya;</li> <li>5) Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, Sosialisasi dan desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan Perundang-Undangan lainnya;</li> <li>6) Memberikan layanan bantuan hukum dan merumuskan teknis</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga serta kerjasama dengan lembaga/luar Negeri;</p> <p>7) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan;</p> <p>8) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan di Bidang keprotokolan;</p> <p>9) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan di Bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelaporan program dilingkungan Sekretariat Daerah;</p> <p>10) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan Bidang forkapimda, kerjasama, dan pemilihan umum;</p> <p>11) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan Bidang administrasi dan perangkat Kecamatan, penetapan perubahan batas Daerah, pembentukan, penggabungan, penghapusan, perubahan nama Daerah dan Kecamatan serta pemindahan, perubahan nama Ibu Kota Wilayah/Daerah dan Kecamatan, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan</p>
--	--	--	---

			<p>pemekaran Kecamatan;</p> <p>12) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan Bidang penyelenggaraan otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan.</p>
		e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2.	Perencanaan	a. Perumusan Kebijakan;	<p><b>INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH:</b></p> <p>1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah dalam skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kota. lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>3) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Daerah Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>4) Pelaksanaan SPM Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p>

			<p>5) Kerjasama pembangunan antar Daerah Kota dan antara Daerah Kota dengan swasta, dalam dan luar Negeri lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>6) Pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>7) Pengembangan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>8) Peningkatan keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>9) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>10) Penyusunan pedoman standar pelayanan perkotaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>11) Pengembangan pembangunan perwilayahan dan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang</p>
--	--	--	--

			<p>Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.</p> <p><b>SOSIAL DAN BUDAYA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah dalam skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> <li>2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> <li>3) Penetapan pedoman dan standard perencanaan pembangunan Daerah Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> <li>4) Pelaksanaan SPM Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> <li>5) Kerjasama pembangunan antar Daerah Kota dan antara Daerah Kota dengan swasta, dalam dan luar Negeri lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> <li>6) Pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> <li>7) Pengembangan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> <li>8) Peningkatan keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>9) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>10) Penyusunan pedoman standard pelayanan perkotaan lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>11) Pengembangan pembangunan perWilayahan dan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya.</p> <p><b>EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM:</b></p> <p>1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah dalam skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>3) Penetapan pedoman dan standard perencanaan pembangunan Daerah Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>4) Pelaksanaan SPM Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>5) Kerjasama pembangunan</p>
--	--	--	--



			<p>antar Daerah Kota dan antara Daerah Kota dengan swasta, dalam dan luar Negeri lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>6) Pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>7) Pengembangan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>8) Peningkatan keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>9) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>10) Penyusunan pedoman standard pelayanan perkotaan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>11) Pengembangan pembangunan perwilayahan dan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam.</p> <p><b>PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT:</b></p>
--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah dalam skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</li> <li>2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</li> <li>3) Penetapan pedoman dan standard perencanaan pembangunan Daerah Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</li> <li>4) Pelaksanaan SPM Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</li> <li>5) Kerjasama pembangunan antar Daerah Kota dan antara Daerah Kota dengan swasta, dalam dan luar Negeri lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</li> <li>6) Pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</li> <li>7) Pengembangan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</li> <li>8) Peningkatan keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan skala Kota</li> </ol>
--	--	--	---

			<p>lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>9) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>10) Penyusunan pedoman standard pelayanan perkotaan lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>11) Pengembangan pembangunan perwilayahan dan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat.</p>
		<p>b. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi;</p>	<p><b>INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH:</b></p> <p>1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>3) Bimbingan, supervise dan</p>

			<p>konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>4) Bimbingan, supervise dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>5) Bimbingan, supervise dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>6) Bimbingan, supervise dan konsultasi keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>7) Konsultasi Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>8) Perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah</p>
--	--	--	--

			<p>dan kawasan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>9) Konsultasi dan perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.</p> <p><b>SOSIAL DAN BUDAYA:</b></p> <p>1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>3) Bimbingan, supervise dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>4) Bimbingan, supervise dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah</p>
--	--	--	--

			<p>Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>5) Bimbingan, supervise dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>6) Bimbingan, supervise dan konsultasi keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>7) Konsultasi Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>8) Perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan di Kecamatan/ Kelurahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya;</p> <p>9) Konsultasi dan perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya.</p> <p><b>EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM:</b></p> <p>1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang</p>
--	--	--	---

			<p>Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>3) Bimbingan, supervise dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>4) Bimbingan, supervise dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>5) Bimbingan, supervise dan konsultasi pelayanan perKotaan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>6) Bimbingan, supervise dan konsultasi keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>7) Konsultasi Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber</p>
--	--	--	--

			<p>8) Daya Alam; Perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>9) Konsultasi dan perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam.</p> <p><b>PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT:</b></p> <p>1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>2) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>3) Bimbingan, supervise dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>4) Bimbingan, supervise dan</p>
--	--	--	---



			<p>konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>5) Bimbingan, supervise dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>6) Bimbingan, supervise dan konsultasi keserasian Pengembangan perkotaan dan Kelurahan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>7) Konsultasi Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>8) Perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan di Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>9) Konsultasi dan perencanaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan di</p>
--	--	--	---

			Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
		c. Monitoring dan Evaluasi (Monev);	<p><b>INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Monitoring dan evaluasi serta penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan skala Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</li> <li>2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</li> <li>3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</li> <li>4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</li> <li>5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian Pengembangan perkotaan</li> </ol>

			<p>dan kawasan Kelurahan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.</p> <p><b>SOSIAL DAN BUDAYA:</b></p> <p>1) Monitoring dan evaluasi serta penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan skala Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Sosial Dan Budaya;</p> <p>2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Sosial Dan Budaya;</p> <p>3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Sosial Dan Budaya;</p> <p>4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Sosial Dan</p>
--	--	--	--

			<p>Budaya;</p> <p>5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian Pengembangan perkotaan dan kawasan Kelurahan skala Kota lingkup Bidang Sosial Dan Budaya;</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Sosial Dan Budaya.</p> <p><b>EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM:</b></p> <p>1) Monitoring dan evaluasi serta penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan skala Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh</p>
--	--	--	---

			<p>dan andalan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian Pengembangan perkotaan dan kawasan Kelurahan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam.</p> <p><b>PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT:</b></p> <p>1) Monitoring dan evaluasi serta penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan skala Kecamatan/Kelurahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Kelurahan dan antara Kecamatan/Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar Negeri skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>3) Monitoring dan evaluasi</p>
--	--	--	---

			<p>pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian Pengembangan perKotaan dan kawasan Kelurahan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;</p> <p>6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen Pengembangan Wilayah dan kawasan skala Kota lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat.</p>
2.	Keuangan	a. Anggaran Daerah;	<p>1) Penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;</p> <p>2) Pembahasan/Asistensi RKA-SKPD dan RKA Perubahan SKPD;</p> <p>3) Menyusun kebijakan pedoman pelaksanaan APBD;</p> <p>4) Menyiapkan bahan pengesahan DPA dan DPPA SKPD;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</li> <li>6) Menyiapkan anggaran kas;</li> <li>7) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SDP).</li> </ul>
		b. Penatausahaan keuangan Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Daerah;</li> <li>2) Pengelolaan dan penempatan uang kas Daerah;</li> <li>3) Manajemen pengelolaan kas Daerah;</li> <li>4) Mengkoordinasikan pelaporan dana transfer dan bantuan keuangan;</li> <li>5) Pengelolaan dan penatausahaan pengeluaran Daerah;</li> <li>6) Pengelolaan pinjaman Daerah;</li> <li>7) Pengelolaan dan penatausahaan gaji Daerah.</li> </ul>
		c. Pengelolaan Aset Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan Kebijakan Pengelolaan Aset;</li> <li>2) Pelaksanaan Pengelolaan asset;</li> <li>3) Pengawasan pengelolaan asset Daerah;</li> <li>4) Fasilitas pengelolaan aset Daerah;</li> <li>5) Pembinaan pengelolaan asset Daerah;</li> <li>6) Pelaporan BMD;</li> <li>7) Pengadaan BMD.</li> </ul>
		d. Pelaporan Pertanggungjawaban APBD;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kebijakan akuntansi;</li> <li>2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban</li> </ul>

			<p>APBD;</p> <p>3) Evaluasi Laporan keuangan SKPD;</p> <p>4) Fasilitas laporan keuangan SKPD.</p>
		e. Pengelolaan Sistem Informasi keuangan dan Aset Daerah.	<p>1) Pengelolaan sistem informasi keuangan;</p> <p>2) Pengelolaan sistem informasi barang Daerah;</p> <p>3) Pengelolaan sistem informasi persediaan.</p>
		f. Pendapatan Daerah.	<p><b>Perencanaan Pendapatan Daerah</b></p> <p>1) Melakukan penyusunan data potensi dan rencana pendapatan daerah serta penyiapan bahan evaluasi penerimaan target pendapatan daerah;</p> <p>2) Melakukan penyusunan pendataan terhadap obyek maupun subyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB, penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi jenis PAD serta penyusunan kebijakan regulasi pendapatan daerah;</p> <p>3) Melakukan pencocokan data (rekonsiliasi) penerimaan pendapatan daerah serta pengadministrasian data penerimaan yang telah disetorkan ke kas daerah.</p> <p><b>Administrasi PAD</b></p> <p>1) Melaksanakan pengelolaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;</p> <p>2) Melaksanakan pengelolaan retribusi daerah dan benda berharga ; dan</p>



			<p>3) Melaksanakan pengelolaan dana perimbangan.</p> <p><b>PBB dan BPHTB</b></p> <p>1) Melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan atas PBB dan BPHTB;</p> <p>2) Melaksanakan penagihan dan pelayanan PBB serta penagihan, pelayanan dan validasi BPHTB; dan</p> <p>3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB.</p> <p><b>Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi</b></p> <p>1) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan perumusan kebijakan pendapatan daerah;</p> <p>2) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat tentang Pendapatan Daerah; dan</p> <p>3) Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan Pajak Daerah.</p> <p><b>Pendataan dan Penagihan</b> Melaksanakan pendataan dan penagihan ke wilayah.</p>
3.	Kepegawaian	a. Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Aparatur;	<p>1) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan;</p> <p>2) Menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;</p> <p>3) Merencanakan dan melaksanakan mutasi;</p> <p>4) Memverifikasi dokumen mutasi;</p> <p>5) Melaksanakan</p>

			<p>administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;</p> <p>6) Menyusun pedoman pola pengembangan karir;</p> <p>7) Menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;</p> <p>8) Membuat daftar penjagaan pensiun;</p> <p>9) Memverifikasi dokumen usulan pensiun;</p> <p>10) Memproses dokumen pemberhentian.</p>
		b. Dokumentasi dan Informasi Pegawai;	<p>1) Merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;</p> <p>2) Mengelola sistem informasi kepegawaian;</p> <p>3) Menyusun data kepegawaian;</p> <p>4) Menyusun daftar urutan kepangkatan;</p> <p>5) Mengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian;</p> <p>6) Memverifikasi proses pencantuman gelar.</p>
		c. Kepangkatan Aparatur;	<p>1) Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;</p> <p>2) Memverifikasi berkas usulan kenaikan pangkat;</p> <p>3) Mengusulkan berkas kenaikan pangkat;</p> <p>4) Memverifikasi draft Keputusan Kenaikan Pangkat;</p> <p>5) Memverifikasi hasil penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional.</p>
		d. Pembinaan Aparatur;	<p>1) Mengawasi dan mengendalikan atas</p>

			<p>pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan di Bidang kepegawaian;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Merencanakan dan melaksanakan pembinaan di bidang kepegawaian;</li> <li>3) Mengkaji penjatuhan hukuman disiplin Aparatur;</li> <li>4) Melaksanakan pembinaan dan proses administrasi izin perceraian bagi Aparatur;</li> <li>5) Memverifikasi tingkat kehadiran pegawai.</li> </ol>
		e. Pengembangan Karir Aparatur;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;</li> <li>2) Membuat informasi terkait indikator Penilaian Kinerja Aparatur;</li> <li>3) Menganalisis hasil penilaian Kinerja Aparatur;</li> <li>4) Menghimpun SKP bagi Aparatur;</li> <li>5) Memberikan pelayanan kepada Aparatur berkaitan dengan pengembangan karir;</li> <li>6) Memverifikasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah.</li> </ol>
		f. Kesejahteraan Aparatur;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan Aparatur;</li> <li>2) Menyusun dan</li> </ol>

			<p>memproses usulan pemberian penghargaan;</p> <p>3) Menyelenggarakan pembekalan bagi ASN yang memasuki batas usia pensiun;</p> <p>4) Mengelola peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur;</p> <p>5) Memverifikasi pemberian izin cuti bagi Aparatur;</p> <p>6) Memverifikasi pemberian kenaikan gaji berkala bagi Aparatur;</p> <p>7) Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya);</p> <p>8) Mengkoordinasikan tata hubungan kerja disetiap jenjang kepengurusan kelembagaan ASN.</p>
4.	Pendidikan dan Pelatihan	a. Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan sertifikasi;	<p>1) Menyusun daftar kebutuhan diklat penjurangan;</p> <p>2) Menginventaris data calon peserta diklat penjurangan;</p> <p>3) Mengusulkan peserta diklat penjurangan;</p> <p>4) Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;</p> <p>5) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;</p> <p>6) Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan.</p>
		b. Pendidikan dan pelatihan Teknis	<p>1) Menyusun daftar kebutuhan diklat teknis</p>

		dan Fungsional;	<p>fungsional;</p> <p>2) Menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;</p> <p>3) Mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat.</p>
		c. Pengembangan Kompetensi;	<p>1) Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;</p> <p>2) Memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis manajerial dan sosial;</p> <p>3) Membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;</p> <p>4) Menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur;</p> <p>5) Mengolah dan memproses administrasi Izin Belajar dan Tugas Belajar Aparatur.</p>
		d. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas pegawai.	<p>1) Merencanakan dan melaksanakan anamnesa bagi Aparatur;</p> <p>2) Melaksanakan analisa kompetensi bagi Aparatur;</p> <p>3) Melaksanakan pemeriksaan psikologi bagi Aparatur.</p>
		e. Pengelolaan Balai Diklat	<p>1) Menyusun program kerja, bahan dan kebutuhan perlengkapan balai diklat aparatur;</p> <p>2) Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Merencanakan pelaksanaan pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;</li> <li>4) Menyediakan informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Aparatur;</li> <li>5) Memantau penggunaan balai diklat Aparatur agar sesuai dengan aturan dan rencana;</li> <li>6) Mengendalikan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penggunaan balai diklat Aparatur;</li> <li>7) Mengkoordinasikan dengan unit terkait dan instansi lain berkaitan dengan penggunaan Balai Diklat Aparatur;</li> <li>8) Melaksanakan administrasi ketatausahaan UPTB.</li> </ul>
5.	Penelitian dan Pengembangan	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi;</li> <li>2) Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan strategis Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Bidang ekonomi;</li> <li>3) Mendokumentasikan, mengevaluasi, mempublikasikan, serta merumuskan hasil penelitian dan Pengembangan Bidang</li> </ul>

			ekonomi.
		b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya;</li> <li>2) Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah Daerah yang terkait dengan Bidang Sosial Budaya;</li> <li>3) Mendokumentasikan, mengevaluasi, mempublikasikan, serta merumuskan hasil penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.</li> </ol>
		c. Penelitian dan Pengembangan Bidang sumber daya alam dan Prasarana Wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengembangan Bidang sumber daya alam dan Prasarana Wilayah;</li> <li>2) Mengkaji dan menganalisis kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah Daerah yang terkait di bidang sumber daya alam dan Prasarana Wilayah;</li> <li>3) Mendokumentasikan, mengevaluasi, mempublikasikan, serta merumuskan hasil penelitian dan Pengembangan Bidang sumber daya alam dan Prasarana Wilayah.</li> </ol>
6.	Pengawasan	f. Melaksanakan Pembinaan terhadap pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) SKPD;</li> </ol>

		urusan Pemerintahan Daerah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) SKPD;</li> <li>3) Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>4) Melaksanakan Unit Pengendalian Gratifikasi;</li> <li>5) Bimbingan Teknis/Workshop/Diklat Teknis;</li> <li>6) Pembinaan lainnya.</li> </ol>
		g. Melaksanakan Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan regular;</li> <li>2) Monitoring tindak lanjut temuan hasil pengawasan;</li> <li>3) Pengelolaan LHKPN dan LHKASN;</li> <li>4) Pengawasan untuk tujuan tertentu;</li> <li>5) Audit Investigasi;</li> <li>6) Pemeriksaan Khusus/Kasus;</li> <li>7) Pengawasan lainnya.</li> </ol>
		h. Melaksanakan Konsultatif dan quality assurance;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reviu atas laporan keuangan pemerintah Kota Bekasi;</li> <li>2) Reviu atas laporan Kinerja pemerintah Kota Bekasi;</li> <li>3) Reviu Dokumen RKA SKPD dan PPKD;</li> <li>4) Reviu KUA PPAS;</li> <li>5) Reviu RKPD Pemerintah Kota Bekasi;</li> <li>6) Reviu Renja SKPD;</li> <li>7) Reviu Penyerapan Anggaran per triwulan;</li> <li>8) Konsultasi SKPD;</li> <li>9) Reviu lainnya.</li> </ol>
7.	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan	a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan program, Renstra, Renja, dan RKT lingkup Sekretariat DPRD;</li> <li>2) Pengelolaan tata usaha</li> </ol>



	terhadap tugas dan fungsi DPRD		serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD; dan 3) Perumusan rencana kebutuhan dan pengelolaan Rumah Tangga serta penginventarisasian dan pemeliharaan perlengkapan asset milik Sekretariat DPRD.
		b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;	1) Perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD; dan 2) Verifikasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD.
		c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;	1) Penyiapan peraturan Perundang-Undangan, bahan administrasi dan kelengkapan lain dalam penyelenggaraan rapat, persidangan, kunjungan kerja dan temu konstituen DPRD serta penyusunan naskah risalah; 2) Keprotokoleran meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang telah disusun oleh seluruh alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa rapat-rapat, persidangan, kunjungan kerja dari luar maupun dalam, perjalanan Dinas dan pendampingan kegiatan Dewan; 3) Kehumassan meliputi penghimpunan data dan

			<p>informasi yang berkaitan dengan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD, memfasilitasi penampungan aspirasi Masyarakat kepada DPRD, menyiapkan materi informasi dan publikasi, dan tugas kehumasan yang bersifat intern maupun ekstern DPRD Kota Bekasi;</p> <p>Pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan data, informasi dan penelaahan produk hukum serta pelayanan administrasi penyiapan produk hukum pada rapat Kerja, kunjungan kerja dan Study Banding dalam rangka fungsi legislasi DPRD; dan</p> <p>4) Pelaksanaan pendokumentasian produk-produk hukum DPRD dan pelayanan perpustakaan Dewan.</p>
		<p>d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.</p>	<p>1) Pengelolaan tata usaha serta pengelolaan kepegawaian tenaga ahli DPRD;</p> <p>2) Perumusan rencana kebutuhan, perencanaan dan penganggaran tenaga ahli DPRD;</p> <p>3) Penyiapan, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli DPRD.</p>

WALI KOTA BEKASI,  
Ttd/Cap  
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**  
**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR       SERI**

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

**LAMPIRAN III****PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI****NOMOR 60 TAHUN 2016****TENTANG PENJABARAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG AKAN DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.****URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

No	Urusan	Sub Urusan	Uraian Sub Urusan
1	Pemerintahan Umum	a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	1) Melaksanakan pembinaan/Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kapasitas dan edukasi peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi di Bidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Wilayah bagi aparatur maupun Masyarakat luas; 2) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Bidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; 3) Melaksanakan pembinaan/Sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi, fasilitasi dan koordinasi penguatan ketahanan ideologi Negara di Wilayah bagi aparatur maupun Masyarakat luas; 4) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Bidang ketahanan ideologi Negara; 5) Memberikan edukasi,

			<p>komunikasi dan koordinasi ketahanan ekonomi, sosial Budaya, penyakit Masyarakat yang berdampak pada ketahanan Nasional;</p> <p>6) Menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta melakukan inventarisasi kegiatan pada organisasi kemasyarakatan termasuk didalamnya ormas, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan lembaga Nirlaba Lainnya;</p> <p>7) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan LSM, organisasi kemasyarakatan orang asing, lembaga orang asing, serta pengelolaan sistem organisasi kemasyarakatan;</p> <p>8) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi permasalahan lingkungan hidup, kerawanan sosial, pelestarian dan Pengembangan bahasa Daerah dan keragaman Budaya Bangsa, pelestarian dan Pengembangan lagu, penanganan masalah Pemerintahan melalui pendekatan sosial Budaya, kerukunan</p>
--	--	--	---

			<p>antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan dan komunikasi sosial kemasyarakatan di Wilayah;</p> <p>9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan dan SDA, ketahanan ekonomi makro dan mikro, perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas Daerah;</p> <p>10) Fasilitasi dan koordinasi masalah lingkungan hidup dan SDA, penanganan kerawanan sosial, pelestarian bahasa Daerah dan keragaman Budaya Bangsa, pelestarian dan Pengembangan lagu bertema kebangsaan, penanganan masalah Pemerintahan melalui pendekatan sosial dan Budaya, kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di Wilayah;</p> <p>11) Melaksanakan verifikasi keberadaan dan bantuan sosial atau hibah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat Pemuda (OKP) dan /atau lembaga nirlaba lainnya.</p>
		b. Pembinaan persatuan dan	1) Melaksanakan komunikasi, informasi

		kesatuan Bangsa;	<p>dan edukasi peningkatan semangat rasa kesatuan dan persatuan Bangsa bagi aparatur dan Masyarakat;</p> <p>2) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terkait persatuan dan kesatuan Bangsa.</p>
		c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional;	<p>1) Melaksanakan pembinaan/Sosialisasi, informasi, edukasi, fasilitasi, dan koordinasi kerukunan antar suku dan intrasuku;</p> <p>2) Melaksanakan penetapan kebijakan dalam upaya kerukunan umat beragama dan pembinaan antar suku dan intrasuku;</p> <p>3) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Bidang kerukunan umat beragama dan kerukunan antar suku dan intrasuku.</p>
		d. Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;	<p>1) Melaksanakan fasilitasi komunikasi Intelejen Daerah (Kominda), koordinasi dan informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan dini pada Masyarakat;</p> <p>2) Melaksanakan fasilitasi kewaspadaan Masyarakat terhadap konflik Pemerintahan dan konflik sosial, dan lembaga asing berkoordinasi dengan</p>

			instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen Daerah.
		e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;	<p>1) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Wilayah Daerah Kota untuk menyelesaikan berbagai permasalahan;</p> <p>2) Menampung saran dan pendapat para tokoh Masyarakat, pemuka agama dan akademisi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul agar seimbang dan sesuai dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah;</p> <p>3) Memberdayakan Forkopimda dan Forkopimcam dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul agar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.</p>
		f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan	<p>1) Memberikan edukasi, komunikasi dan koordinasi fasilitasi Pendidikan politik kepada</p>



			<p>Masyarakat luas termasuk di dalamnya Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan, dll serta Lembaga Nirlaba Lainnya;</p> <p>2) Menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta melakukan inventarisasi kegiatan pada organisasi Sosial politik;</p> <p>3) Melaksanakan fasilitasi Pendidikan politik organisasi sosial politik;</p> <p>4) Menyiapkan ruang data yang berkaitan dengan organisasi Sosial politik;</p> <p>5) Melaksanakan pendataan, koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, serta Budaya dan Pendidikan politik;</p> <p>6) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penyelenggaraan Pemerintahan di Masyarakat dalam fasilitasi pemilu, pilpres,</p>
--	--	--	--

			<p>dan pilkada;</p> <p>7) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, Budaya dan Pendidikan politik;</p> <p>8) Melaksanakan verifikasi keberadaan dan bantuan keuangan partai politik.</p>
		<p>g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.</p>	<p>1) Pemberdayaan dan koordinasi seluruh aparatur Pemerintahan Daerah dan instansi vertikal untuk menyelesaikan urusan Pemerintahan yang bukan merupakan urusan Daerah dan tidak dilaksanakan Instansi Vertikal melalui keputusan Kepala Wilayah;</p> <p>2) Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan umum, Kecamatan dan Kelurahan untuk menyelesaikan urusan Pemerintahan yang bukan merupakan urusan Daerah dan tidak</p>

			dilaksanakan Vertikal.	Instansi
--	--	--	---------------------------	----------

W

Ttd/Cap

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR

SERI

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG PENJABARAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG AKAN DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

KECAMATAN DAN KELURAHAN

No	Organisasi	Urusan Yang Dilimpahkan	Uraian Urusan Yang Dilimpahkan
1	KECAMATAN	a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;	a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta  republik indonesia; b. Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa; c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas

			<p>kemanan lokal, regional, dan Nasional;</p> <p>d. Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan</p> <p>g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.</p>
		<p>b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;</p>	<p>1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan RW dan RT di Kelurahan;</p> <p>2) Pemberdayaan Masyarakat dalam pembayaran Pajak</p>

			<p>Bumi dan Bangunan;</p> <p>3) Pemberdayaan Masyarakat dalam gerakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) lingkungan skala Kecamatan;</p> <p>4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan kehidupan berkoperasi skala Kecamatan;</p> <p>5) Pemberdayaan Masyarakat dalam pembinaan cadangan pangan Masyarakat dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan skala Kecamatan;</p> <p>6) Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pertanian, perkebunan, budidaya Peternakan dan perikanan, serta kesehatan Hewan skala Kecamatan;</p> <p>7) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengembangan potensi ekonomi Masyarakat dan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi Masyarakat skala Kecamatan;</p> <p>8) Pemberdayaan Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan serta pengawasan</p>
--	--	--	---

			<p>pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD skala Kecamatan;</p> <p>9) Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan partisipatif yang bersumber dari swadaya Masyarakat skala Kecamatan;</p> <p>10) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Masyarakat dalam kehidupan beragama, Pendidikan, kebudayaan, kesehatan Masyarakat, kesejahteraan rakyat, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, dan kepramukaan skala Kecamatan;</p> <p>11) Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan keluarga berencana skala Kecamatan.</p>
		c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	<p>1) Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan instansi vertikal tingkat Kecamatan;</p> <p>2) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dalam skala Kecamatan;</p> <p>3) Pelaksanaan pembinaan terhadap satuan polisi pamong praja dan satuan</p>

			<p>perlindungan Masyarakat di tingkat Kecamatan;</p> <p>4) Pelaksanaan gerakan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3);</p> <p>5) Pelaksanaan penertiban perizinan dalam lingkup Kecamatan ;</p> <p>6) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;</p> <p>7) Membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam pemetaan Daerah rawan bencana, mitigasi/pencegahan bencana, penanganan bencana dan penanganan pasca bencana;</p> <p>8) Membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, serta pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran dalam skala Kecamatan.</p>
		d) Mengkoordinasikan penerapan Perda dan	1) Pembinaan, pengawasan dan



		Perkada;	<p>penyuluhan peraturan Perundang-Undangan, peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota maupun peraturan lainnya;</p> <p>2) Melaporkan dan merekomendasikan kepada instansi terkait untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota maupun peraturan lainnya dan keputusan Wali Kota maupun peraturan lainnya.</p>
		e) Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;	<p>1) Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis perangkat Daerah tingkat Kecamatan/sekolah dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipergunakan oleh perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan;</p> <p>2) Berkoordinasi dengan Kelurahan, RW dan RT dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum yang dikuasai dan/atau berada di lingkungan RW/RT;</p> <p>3) Berkoordinasi dengan instansi vertikal tingkat</p>

			<p>Kecamatan dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan secara umum;</p> <p>4) Berkoordinasi dengan instansi vertikal tingkat Kecamatan dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipergunakan oleh instansi vertikal;</p> <p>5) Berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait dalam penanganan sengketa atau penyalahgunaan Prasarana dan pelayanan umum oleh perorangan atau badan.</p>
		<p>f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;</p>	<p>1) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat Kota di Kecamatan;</p> <p>2) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis perangkat Daerah (UPTB dan UPTB) di Kecamatan.</p>
		<p>g) Membina dan mengawasi</p>	<p>1) Koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan</p>

		<p>penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;</p>	<p>pengawasan administrasi Pemerintahan Kelurahan;</p> <p>2) Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan proses pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;</p> <p>3) Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan Pengembangan kapasitas Kelurahan;</p> <p>4) Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang dibina pemerintah di tingkat Kelurahan seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Foruk Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).</p>
		<p>h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan</p>	<p>Menerima pelimpahan wewenang dari Wali Kota berupa sebagian urusan Pemerintahan</p>

		Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;	yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatur pasal 226 undang-Undang 23 Tahun 2014.
		i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.	<p>1) Memberikan pelayanan administrasi pertanahan sebagai pelaksanaan tugas-tugas PPAT sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>2) Koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, Pengembangan dan evaluasi di Bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, Budaya dan Pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada tingkat Kecamatan;</p> <p>3) Koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan dan Pengembangan hubungan antar lembaga yang berkaitan dengan organisasi Masyarakat dan organisasi profesi tingkat Kecamatan;</p> <p>4) Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan Wali</p>

			Kota atau satuan kerja perangkat Daerah dan tugas-tugas lain yang sifatnya tentatif.
	<b>KELURAHAN</b>	a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu camat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan umum di Wilayah Kelurahan;</li> <li>2) Koordinasi dan sinergitas dengan babinsa dan bhabinkamtibmas;</li> <li>3) Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;</li> <li>4) Melaksanakan pelayanan umum kepada Masyarakat di Kelurahan;</li> <li>5) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan;</li> <li>6) Memelihara fasilitas dan Prasarana pelayanan umum di Wilayah Kelurahan;</li> <li>7) Menggerakkan partisipasi Masyarakat dalam segala aspek kehidupan di Wilayah Kelurahan;</li> <li>8) Melaksanakan pembinaan umum terhadap RW dan RT di Wilayah Kelurahan.</li> </ol>
		b. Melakukan pemberdayaan Masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan RW dan RT di Kelurahan, LPM, BKM,</li> </ol>

			<p>Karang Taruna;</p> <p>2) Pemberdayaan Masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan skala Kelurahan;</p> <p>3) Pemberdayaan Masyarakat dalam gerakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) lingkungan skala Kelurahan;</p> <p>4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan kehidupan berkoperasi skala Kelurahan;</p> <p>5) Pemberdayaan Masyarakat dalam pembinaan cadangan pangan Masyarakat dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan skala Kelurahan;</p> <p>6) Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pertanian, perkebunan, budidaya Peternakan dan perikanan, serta kesehatan Hewan skala Kelurahan;</p> <p>7) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengembangan potensi ekonomi Masyarakat dan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi Masyarakat skala Kelurahan;</p> <p>8) Pemberdayaan</p>
--	--	--	--

			<p>Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan serta pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD skala Kelurahan;</p> <p>9) Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan partisipatif yang bersumber dari swadaya Masyarakat skala Kelurahan;</p> <p>10) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Masyarakat dalam kehidupan beragama, Pendidikan, kebudayaan, kesehatan Masyarakat, kesejahteraan rakyat, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, dan kepramukaan skala Kelurahan;</p> <p>11) Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan keluarga berencana skala Kelurahan.</p>
		c. Melaksanakan pelayanan Masyarakat;	<p>1) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang ketatausahaan, meliputi: Surat Keterangan Umum (PM1), Legalisasi Dokumen, Dokumen</p>

			<p>Untuk Pensiun;</p> <p>2) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang kependudukan, meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Bertempat Tinggal bagi WNA, Pengantar Numpang Nikah Non Muslim (NA), Surat Pernyataan Waris, Surat Pernyataan Tidak Sengketa;</p> <p>3) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi: Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengantar Ijin Keramaian, Surat Keterangan Bebas Bersyarat/Asimilasi/Cuti Bagi Narapidana, Surat Pernyataan Tetangga (Pengantar HO), Surat Keterangan Domisili Partai/Ormas/LSM;</p> <p>4) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang perekonomian, meliputi: Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Surat Pengantar SPPT PBB, Surat Keterangan</p>
--	--	--	--



			<p>Usaha;</p> <p>5) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang kesejahteraan Sosial, meliputi: Keterangan Belum Pernah Menikah, Ijin Nikah TNI/Polri, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Ghoib, Pengantar Numpang Nikah Muslim (NA), Surat Keterangan Domisili Yayasan/Sekolah, Surat Keterangan Domisili Masjid/Musholla/Majelis Taklim, Rekomendasi Pendirian Sekolah/Sarana Peribadatan, Surat Keterangan Domisili Calon Haji;</p> <p>6) Pelayanan lainnya yang belum diatur dan atau pelayanan instansi lain yang memerlukan advis lurah.</p>
		d. Memelihara ketentraman dan ketertiban;	<p>1) Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dengan babinsa, bhabinkamtibmas, PLKB, penyuluh keagamaan dan puskesmas di Wilayah Kelurahan;</p> <p>2) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dalam skala Kelurahan;</p> <p>3) Pelaksanaan pembinaan terhadap</p>

			<p>satuan perlindungan Masyarakat di tingkat Kelurahan;</p> <p>4) Pelaksanaan gerakan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) di tingkat Kelurahan;</p> <p>5) Pelaksanaan penertiban perizinan dalam lingkup Kelurahan;</p> <p>6) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan dalam skala Kelurahan;</p> <p>7) Membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam pemetaan Daerah rawan bencana, mitigasi/pencegahan bencana, penanganan bencana dan penanganan pasca bencana dalam skala Kelurahan;</p> <p>8) Membantu Pemerintah Kota Bekasi Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, serta pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran dalam skala Kelurahan.</p>
--	--	--	---

		<p>e. Memelihara Prasarana dan fasilitas pelayanan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu camat dalam berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis perangkat Daerah/sekolah tingkat Kecamatan dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipergunakan oleh perangkat Daerah di Wilayah Kelurahan;</li> <li>2) Berkoordinasi dengan RW dan RT dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum yang dikuasai dan/atau berada di lingkungan RW/RT;</li> <li>3) Membantu camat dalam berkoordinasi dengan instansi vertikal tingkat Kecamatan dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan secara umum yang berada di Wilayah Kelurahan;</li> <li>4) Membantu camat dalam berkoordinasi dengan instansi vertikal tingkat Kecamatan dalam pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipergunakan oleh instansi vertikal yang berada di Wilayah Kelurahan;</li> <li>5) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan melaporkannya</li> </ol>
--	--	---	--

			kepada camat terkait dalam penanganan sengketa atau penyalahgunaan Prasarana dan pelayanan umum oleh perorangan atau badan.
		f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat serta melaporkan hasilnya kepada camat.
		g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu camat dalam pelayanan administrasi pertanahan sebagai pelaksanaan tugas-tugas PPAT sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>2) Koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, Pengembangan dan evaluasi di Bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, Budaya dan Pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada tingkat Kelurahan;</li> <li>3) Koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan dan Pengembangan hubungan antar lembaga yang berkaitan dengan organisasi Masyarakat dan</li> </ol>

			organisasi profesi tingkat Kelurahan.
--	--	--	--

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENFI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 60 SERI E**

SIDIH SETDA KOTA BEKASI

SIDIH SETDA KOTA BEKASI